



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cv. Trijaya Putra Yang Diwakili Oleh Abdul Hasan, yang diwakili oleh Abdul Hasan selaku Direktur Perusahaan yang dahulu Bberalamat di Kelurahan Bah Bayu Kerasaan I (satu) Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun sekarang Beralamat di Jalan Asahan Km 18,5 (Bidan Arianti) Huta I Pem.Asilom Kec. Gunung Malela Kabupaten Simalungun, Pematang Asilom, Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, [Email : abdulhasan22@gmail.com](mailto:abdulhasan22@gmail.com), disebut sebagai **Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi** ;

Lawan

- 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pem. Siantar (UPTDPS) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera** berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, **Yang Dijabat Oleh Ir. Wesly Sidabutar**, Sekarang beralamat di Jl. Cempaka Gg.Famili No.2 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. Martin Onruso Simanjuntak, S.H., 2. Risman Harianto Siburian,S.H., 3. Hotdesnan Saragih, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (MO.Re) Martin Onruso & Rekan, berkedudukan / berkantor di Jalan Graha Onruso Lt.II Jl.Laguboti I No.204 Pematang Siantar, [Email : martinonruso@yahoo.com](mailto:martinonruso@yahoo.com), disebut sebagai **Tergugat - I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;
- 2. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatra Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA)**, tempat kedudukan Jalan Sakti Lubis No.7 R Kelurahan Sidorejo I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Sitirejo li, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: 1. Dwi Aries Sudarto, S.H.,M.H., 2. Fredy,S.H., M.Hum., 3. Bambang Harianto,S.H, 4. Henry Ram Krismas Keloko,S.H., M.Si., 5. Sebastian Marpaung,S.H., 5. Muhammad Ibrahim Siregar,S.H., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsu Sumatera Utara yaitu

Hal 1 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Setdaprovsu, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2023, [Email : litigasiprovsu@gmail.com](mailto:litigasiprovsu@gmail.com), disebut sebagai **Tergugat II (T-II)** ;

3. **Gubernur Sumatera Utara**, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No. 30 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk kegiatan dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: 1. Dwi Aries Sudarto, S.H.,M.H., 2. Fredy,S.H., M.Hum., 3. Bambang Harianto,S.H, 4. Henry Ram Krismas Keloko,S.H., M.Si., 5. Sebastian Marpaung,S.H., 5. Muhammad Ibrahim Siregar,S.H., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, [Email : litigasiprovsu@gmail.com](mailto:litigasiprovsu@gmail.com), disebut sebagai **Tergugat III (T-III)**;
4. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara**, tempat kedudukan Jalan Ade Irma Suryani Nst No.2 Kelurahan Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,, disebut sebagai **Turut Tergugat-I (TT-I)**;
5. **Asisten Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar**, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tempat kedudukan Jalan Ade Irma Suryani Nst No. 2 Kelurahan Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat II (TT-II)**;
6. **Pengawas Lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar (UPTDS), Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara**, tempat kedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nst No. 2 Kelurahan Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Kelurahan Melayu Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat III/ (TT-III)** ;

Hal 2 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. JABATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) :

1. Bahwa Berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/97/KPTS/2012, tgl 03 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2012 No.1.03.01.18.055.2 tgl 10 Januari 2012** selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Tergugat III, Tergugat III telah mengangkat (menetapkan) **Ir. Wesly Sidabutar** sebagai Pejabat **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Unit Pelaksanaan Teknis Dinas P. Siantar (UPTDPS) yang berkedudukan di Jl.Ade Irma Suryani No.2 Pematang Siantar dalam hal ini Tergugat 1 **telah bertindak atas nama Tergugat II sebagai pihak Pertama (I) membuat dan menandatangani Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan.**
2. Bahwa **Jabatan** yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai **Pejabat** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepada Ir. Wesly Sidabutar untuk berbuat dan bertindak telah diatur dalam Kontrak sesuai ketentuan dalam **Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Kegiatan (pekerjaan)** yaitu :
 - I. **Dokumen pengadaan** untuk Pengadaan pekerjaan Konstruksi kontrak harga satuan Bab XII SPESIFIKASI UMUM 2010
 - II. **Dokumen Pengadaan** No : 05.22/PAN/UPT.DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012,

Hal 3 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. Maret 2012, untuk Pengadaan pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan : Penanganan Akibat Bencana alam pada Jembatan Air limbah pada ruas jalan Provinsi Jurs.P.Siantar-Perdagangan di Kab. Simalungun

3. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (T.III) tersebut diatas pada poin No.1 dan No.2 Kepada Tergugat I selaku **Penerima Kuasa (Jabatan) untuk Berbuat baik dan ataupun Bertindak buruk atas nama Pemberi Kuasa (T.III)** maka Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Perbuatan dan Tindakan (Wanprestasi) atas jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penerima kuasa dalam jabatannya **karena tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan sempurna yang telah disepakati bersama dalam surat perjanjian berdasarkan Sertifikat Bulanan No.02 dan Adendum I** Surat Perjanjian Harga Satuan sehingga Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **Telah mendatangkan Kerugian kepada Penggugat. Oleh karena jabatan** Tergugat I hanya dapat berbuat dan bertindak atas surat keputusan Gubernur tetapi **Tergugat I tidak Melaksanakan Kewajibannya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada tegugat II** berdasarkan Sertifikat bulanan No.2 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TTI, TT II dan TT III dan **Tergugat I tidak dapat membantah dan tidak sanggup Menolak Disposisi (Perintah) Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Mei 2019 dan Disposisi (Perintah) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tanggal 04 Juli 2019** Terkait Permohonan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dari Penggugat hingga Dimajukan Gugatan ini.
4. Bahwa **Tergugat I dan Penggugat telah sepakat Mengikat diri** untuk membuat dan menandatangani **Adendum I** surat perjanjian harga satuan yang Disebut Kontrak berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara, dengan demikian **Ir. Wesly Sidabutar selaku Pejabat** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun anggaran 2012 bertindak untuk dan **Atas nama Jabatan** Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar (UPTDPS) Jl. Ade Irma Suryani No.2 Pematang Siantar Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara.

Hal 4 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **berdasarkan kewenangan dan kekuasaan (Jabatan) sebagai Pejabat** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tergugat I Ir. Wesly Sidabutar telah membuat dan menandatangani **Adendum I** Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012 Pada Hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 di kantor UPTD Pematang Siantar yang berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani Nst No.02 Pematang Siantar yang **bertindak untuk dan atas nama** Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara selaku **Pihak Pertama (I) sebagai Pengguna Jasa** dan Abdul Hasan Selaku Direktur CV. TRI JAYA PUTRA yang berkedudukan di Bah Bayu Kerasaan I Pematang Bandar yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI JAYA PUTRA selaku **Pihak Kedua (II)** sebagai Penyedia Barang dan Jasa dalam pelaksanaan paket pekerjaan : Penanggulangan Bencana Alam pada jembatan air limbah pada Jalan Provinsi Jurs. Pematang Siantar-Perdagangan Di Kab. Simalungun dengan Demikian Tergugat I dan Penggugat telah mengikat diri dalam kontrak Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan (CCO-1).
6. Bahwa **Adanya Adendum I** atau perubahan pelaksanaan Pengadaan barang Konstruksi Pekerjaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Khusus nya **Akibat perubahan bertambahnya lokasi bencana alam dari perencanaan kontrak awal** Surat Perjanjian Harga Satuan No. 602/UPTDPS-KPA/735/2012, tgl 28 Agustus 2012, Sedangkan hal-hal lain yang dianggap perlu **Tetap** Termasuk dalam ketentuan Dokumen Pengadaan Konstruksi yang tidak terpisahkan dari kontrak sebagaimana yang telah diterangkan dalam Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No. 602/UPTDPS-KPA/883/2012,Tgl 03 Oktober 2012.
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah menguasai dan memiliki sampai sekarang hasil pekerjaan Konstruksi Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang dikerjakan Oleh Pihak Kedua (Penggugat) Berdasarkan Adendum 1 tetapi para Tergugat **Belum membayar lunas kewajibannya** sebagaimana uraian berikut ini.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET ADENDUM I SURAT PERJANJIAN HARGA SATUAN.

Hal 5 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



8. Bahwa Tergugat I bertindak atas nama Tergugat II berdasarkan surat keputusan Tergugat III untuk Membuat dan Menandatangani Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Konstruksi (Bangunan) yaitu **ADENDUM I Surat Perjanjian Harga Satuan** No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar (T.I) tahun anggaran 2012 dalam **Pelaksanaan Pekerjaan Paket** Penanggulangan Akibat Bencana Alam pada jembatan Air Limbah pada ruas jalan provinsi Jurs. Pematang siantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun dengan nilai kontrak **Rp.1.822.807.163.** (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Surat perintah perubahan pekerjaan Konstruksi Adendum I **semula** : Daftar Kuantitas dan Harga (Kontrak awal) **menjadi** : Daftar Kuantitas dan Harga CCO-1 (Adendum-1) sebagaimana yang diterangkan pada No.4 huruf g halaman 02, **Adendum I Surat perjanjian harga satuan**, ini berdasarkan **Peraturan dan ketentuan** dalam Pasal 35.3 dan Pasal 35.4 halaman 93 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) **Surat Dokumen Pengadaan Konstruksi**, Tergugat I selaku **Pihak I** (Pertama) **bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara C/Q atas nama Tergugat II, Tergugat III** sebagai **Pemilik Pekerjaan/Pengguna Jasa Pengadaan Barang**, sedangkan **Penggugat selaku Pihak keli** (kedua) turut menandatangani dan menyetujui **Adendum I** surat perjanjian harga satuan tersebut sebagai **Penyedia Barang/Jasa** yang ada dalam Kontrak Adendum I Harga Satuan **untuk dikerjakan dan dilaksanakan**, selaku Pemenang Pelelangan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh panitia Pelelangan pada tgl 13 Agustus 2012.

9. Bahwa dalam Pelaksanaan Perikatan Pekerjaan Paket tersebut, Penggugat telah terlebih dahulu menyerahkan **Surat Jaminan Pelaksanaan** Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada ruas Jalan Provinsi Jurs. P.Siantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun pada tanggal 25 Agustus 2012 dari PT. Asuransi Jasaharja Putra dengan **Nilai Sebesar Rp. 91.140.358.15,-** (Sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima belas sen). Jaminan

Hal 6 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang diserahkan kepada Tergugat I **sebelum** Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak No. 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang merupakan kontrak awal sebelum dibuat Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Adendum I, Hal ini berdasarkan Peraturan dan **Ketentuan Surat Dokumen Pengadaan** No : 05.22/PAN-UPT DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, tanggal Maret 2012 sebagai Dasar Hukum Perikatan (perjanjian) untuk **Pengadaan dan Pembayaran** pekerjaan konstruksi kontrak harga satuan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 56.1 halaman 101.

10. Bahwa **Jabatan** Tergugat I selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas P. Siantar tahun anggaran 2012 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara **Tahun Anggaran 2012 adalah berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara** No.188.44/97/KPTS/2012, tanggal 3 Februari 2012 dan **Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah** (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012 No.1.03.01.18.055.52, tanggal 10 Januari 2012 sebagaimana yang tertulis dalam halaman I (satu) **Adendum I surat perjanjian harga satuan**, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III **telah menguasai Konstruksi bangunan yang ada dalam Paket Adendum I untuk selamanya**. Tergugat II selaku Pimpinan, yang berwenang sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematangsiantar karena **Tergugat III yang membiayai serta membayar hasil pelaksanaan pekerjaan dengan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara** kepada Penggugat berdasarkan prestasi yang tercantum dalam **SERTIFIKAT BULANAN No.02**, yang merupakan **laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dan sebagai dasar Pembayaran Pekerjaan yang sudah Selesai dikerjakan oleh Penggugat**. Hal ini berdasarkan Peraturan dan ketentuan Pasal 1.3, Pasal 1.4, Pasal 38, Pasal 38.1, Pasal 38.2 huruf a, Pasal 41, Pasal 41.2 huruf a, Pasal 49, Pasal 49.1, Pasal 49.6, Pasal 49.7, Pasal 61, Pasal 61.2, Pasal 62.2 huruf b dan c, Pasal 56.3 halaman 82 sampai dengan halaman 104 Bab X syarat-syarat umum kontrak (SSUK) **Surat Dokumen Pengadaan** No.05.22/PAN/UPTDBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012

Hal 7 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak harga satuan, Jabatan Ir. Wesly Sidabutar sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Telah berakhir/pensiun pada tahun 2021.**

11. Bahwa **Turut Tergugat I** adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku **Direksi Lapangan** yang ditetapkan oleh Tergugat I **untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, Turut Tergugat II** adalah **Asisten Teknis PPTK** yang ditunjuk/ditetapkan dan dibentuk oleh KPA **untuk menghitung kembali volume** hasil Pelaksanaan pekerjaan untuk dimasukkan kedalam laporan **Sertifikat bulanan No 02** menggunakan **Kop/symbol Surat Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** yang membuktikan bahwa pelaksanaan telah sesuai Adendum I dan disetujui untuk **debayarkan** kepada Penggugat dan **Turut Tergugat III** bertugas **sebagai pengawas lapangan memeriksa dan menerima pekerjaan konstruksi Pengadaan bangunan** Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah, **Direksi Lapangan** adalah Mengendalikan, Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan, menetapkan volume pekerjaan, Menandatangani **Sertifikat Bulanan No. 2** dan Foto Dokumentasi rekaman Pelaksanaan di lapangan, semuanya **bertindak sebagai wakil sah Pejabat KPA (T.I)**. Hal ini Berdasarkan peraturan dan **ketentuan dalam** pasal 1.4, pasal 1.14, pasal 1.15 pasal 14, pasal 14.1 dan pasal 14.2 halaman 82, halaman 83 dan halaman 86 Bab X **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)** Dokumen Pengadaan No.05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012, **Jabatan Direksi Lapangan** ditetapkan oleh KPA Ir. Wesly Sidabutar dan T.II.

12. Bahwa Berdasarkan **Pernyataan Tergugat I** dalam **Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan** No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 halaman 1 (pertama) **yaitu “Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Pihak Pertama”** sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab bersama-sama atas **Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Pekerjaan bangunan konstruksi kepada Penggugat yaitu : Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Tiang**

Hal 8 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Pancang Beton Pracetak yang belum dibayar dan biaya upah pekerjaan pemancangan untuk dibayarkan hak mutlak kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan No.05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, Maret 2012 Bab I halaman 1 tentang pengertian **KPA(T.I dan T.II) yaitu Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan**, termasuk tata cara pelaksanaan pekerjaan dan sistem pembayaran pekerjaan kepada Penggugat **yang sudah selesai dikerjakan Penggugat sesuai rincian pekerjaan** (mata pembayaran) telah diatur dalam **Dokumen Pengadaan Konstruksi**, tentang **Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak** yang telah diterima dan telah berubah Kontruksi (CCO) berdasarkan **Laporan hasil pekerjaan dalam hal ini Sertifikat Bulanan 02** sebagaimana peraturan dan ketentuan dalam Pasal 49.1, Pasal 49.6 dan Pasal 49.7 halaman 99 s/d halaman 100 **Surat Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) untuk Pengadaan pekerjaan konstruksi kontrak harga satuan yang telah diterima Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Kemudiantelah digunakan serta dikuasai penuh** oleh Tergugat I,II dan Tergugat III saat ini, **tetapi belum dibayar lunas kepada Penggugat.**

13. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pasal 61.1a halaman 104 dalam ketentuan **Surat Dokumen Pengadaan Bab X** Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK) pada Pekerjaan Paket Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada ruas jalan Provinsi jurusan P.Siantar–Perdagangan di Kabupaten Simalungun tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan **uang muka** kepada Penggugat sebagai **Pembayaran uang Tanda Jadi keseriusan biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi**, kemudian Tergugat III c/q Kas Daerah telah **mentransfer uang muka** tersebut ke Rekening Penggugat **No.220.01.04.034174-4** melalui PT Bank Sumut Cabang Pematangsiantar sebesar **Rp. 487.186.640 pada tanggal 05 September 2012** Berdasarkan Pasal 6 halaman 2 Surat Perjanjian No.602/UPTDPS-KPA/735/2012 Tanggal 28 Agustus 2012.

14. Bahwa berdasarkan **Hasil kesepakatan Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III selaku Pejabat Direksi**

Hal 9 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan dan Direksi Teknis, Pengawas lapangan John Herbet Manurung NIP. 196403181989021002, Asisten Teknis Pitua Hutahaeen NIP. 196606172007011006 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sariguna Simanjuntak, ST,MT NIP. 197712072002122003, ketiga Pejabat Direksi Lapangan tersebut adalah **Pengawas Pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk** (ditetapkan) oleh KPA/Tergugat I dan Tergugat II dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi **yang mewakili KPA/Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemilik Paket Proyek** sebagaimana ketentuan pasal 14.1 dan pasal 14.2 halaman 86 Bab X syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Dokumen Pengadaan dan **Telah sepakat dengan Penggugat bahwa khusus untuk Konstruksi Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak berubah** (bertambah) dari volume Kontrak awal 145,20 m³ (110 Batang) **bertambah berubah volume Revisi (CCO) menjadi 183,48 m³ (139 Batang)**. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan bersama sesuai kebutuhan di lapangan telah ditentukan Hal-hal yang Mengakibatkan Perubahan Isi Kontrak awal untuk dihilangkan/ditiadakan pelaksanaan pekerjaan sesuai nomor item pembayaran di revisi (CCO) seperti hal nya pekerjaan Devisi 6-pekerjaan aspal ditiadakan di sekitar lokasi jembatan air limbah sesuai **Kaji Ulang**, berdasarkan **Berita Acara Rapat PCM** pada hari Jumat 07 September 2012 Pasal 12 Telah menetapkan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak menjadi **183,48m³ (139 Batang)** yang ditandatangani oleh T.I, TT.I dan TT.II perubahan tersebut menjadi **Kontrak Perubahan Pekerjaan Revisi** (CCO) dan ditetapkan menjadi Surat Perintah Perubahan pekerjaan yaitu **Andendum I** Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, yang ditetapkan oleh KPA pada hari rabu tanggal 03-Oktober 2012 yang disebut **Andendum I surat perjanjian harga satuan** telah ditandatangani bersama sesuai Peraturan dan ketentuan dalam Pasal 20.2 Pasal 35.3 Pasal 35.4 halaman 88 dan halaman 93 Bab X syarat-syarat umum kontrak (SSUK) **Dokumen Pengadaan (Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010)**.

15. Bahwa Kebutuhan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran @500 mm x 220 mm dan harga satuan Rp.6.328.274,56 per meter kubik sehingga **dengan Penetapan Back UP Data volume (perhitungan**

Hal 10 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan) 183,48 m³ dengan nilai sebesar = Rp.1.161.111.816,27 Berdasarkan **Andendum I** Surat Perjanjian Harga Satuan **telah selesai di kerjakan Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan telah dicor/telah dicetak** yang berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dicetak dari Perusahaan PT. WIKA BETON (PT. Wijaya Karya Beton), telah tiba dilokasi pekerjaan (Sekitar Jembatan Air Limbah), **Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I Melalui Direksi Lapangan**, telah diterima, dan telah ditetapkan volume oleh Direksi Lapangan dan Direksi Teknis, sudah diperiksa, diukur, dihitung dan **telah diterima secara sah, baik dan sempurna pada Tanggal 25 bulan September 2012 sehingga dibuatlah tanda terima berupa Back Up Data (Perhitungan) Volume Revisi (CCO) pelaksanaan 183,48 m³ sesuai dengan perhitungan volume Andendum I dan Foto Dokumentasi sebagai rekaman kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Lapangan sebagai alat bukti Berita Acara Serah Terima guna Tergugat I,II, Tergugat III dan Turut Tergugat I melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang tersebut kepada Penggugat**, kemudian dibuatlah laporan hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak harga satuan oleh kontraktor CV. TRI JAYA PUTRA. Berdasarkan Surat Perjanjian setelah Tergugat I, II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III **telah menerima** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak tersebut maka **Pengadaan Bahan Konstruksi Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak tersebut telah menjadi hak milik** Tergugat I, II dan Tergugat III sebagaimana peraturan dan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Pasal 38.2, huruf a halaman 94 yaitu : Pasal 38.2 yaitu : Dalam hal kontrak dihentikan, **maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:**

- a. **Biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan** untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada KPA, dan selanjutnya **menjadi hak milik KPA;**

Hal 11 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak tersebut yang sudah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II **belum di bayar Lunas** tetapi **telah digunakan saat ini** dengan baik dan sempurna oleh para Tergugat, Turut Tergugat I **Termasuk masyarakat pengguna jalan**.

16. Bahwa Berdasarkan **Laporan Hasil Pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penggugat**, telah diperiksa Pengawas Pelaksana Pekerjaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Teknis Dinas dan sudah **menetapkan volume revisi (CCO) 183,48 m³ dan pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat telah sesuai Pelaksanaan dengan volume Adendum I yaitu Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak guna pembayaran hasil pekerjaan** yang sudah dicapai karena Penggugat berhak menerima Pembayaran maka Turut Tergugat I (PPTK) membuat dan mengajukan **SERTIFIKAT BULANAN 01**, Tanggal 25 September 2012 dan **SERTIFIKAT BULANAN 02**, Tanggal 25 Oktober 2012, Back Up Data (Perhitungan Volume) dan **FOTO-FOTO DOKUMENTASI LAPANGAN** Pelaksanaan pekerjaan yang **telah disetujui dan untuk ditanda tangani bersama oleh Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mewakili Tergugat I dengan memakai Kop Surat Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara karena telah disetujui oleh Direksi Lapangan** sebagai dasar Penggugat meminta pembayaran hasil pekerjaan yang telah dicapai berdasarkan Peraturan dan Ketentuan dalam Pasal 49, Pasal 49.1, Pasal 49.6, Pasal 49.7, pasal 60.3 dan pasal 61.2a poin 1 dan 2 pembayaran kepada penyedia/penggugat yaitu sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga satuan **Dokumen Pengadaan Bab.X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)** halaman 99,100 dan halaman 104, sehingga **Para Tergugat berkewajiban** membayar pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penggugat berdasarkan sertifikat Bulanan 02.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PENGGUGAT DAN PIHAK PARA TERGUGAT :

Hal 12 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Berdasarkan **Sertifikat Bulanan 02** disertai penetapan perhitungan volume (Back Up Data) dan foto-foto Dokumentasi sebagai rekaman Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi **Pengadaan di Lapangan sebagai Bukti nyata telah selesai Pelaksanaan Konstruksi Pengadaan yang telah ditandatangani oleh Pengawas Pelaksana Pekerjaan yaitu direksi lapangan dan direksi teknis yang ditunjuk/ditetapkan oleh KPA (Tergugat I dan Tergugat II), Penggugat telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Tergugat I pada Tanggal 27 Oktober 2012** tetapi Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran/diameter 500 mm x 220 mm dengan volume revisi (CCO) 183,48 m³ bobot 63,699% dengan Mata Pembayaran No.7.6(9) dan **Upah Pemancangan** dengan bobot 12,49%, mata pembayaran no.7.6(8) Devisi 7 Pekerjaan STRUKTUR pada halaman 5 Sertifikat Bulanan 02 **Tidak Dibayar Lunas dan belum disetor ke rekening Penggugat No.220.01.04.03474-4 PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar, yang dibayar** hanya pekerjaan mobilisasi, pekerjaan sondir masing-masing bobot 3,65% pekerjaan DEVISI I, pekerjaan timbunan tanah biasa bobot 2,06% (halaman 2), dan pekerjaan beronjong bobot 18,09% halaman 5 Sertifikat Bulanan No.02 hanya **untuk Pengembalian uang muka saja**, sehingga Presentasi Pelaksanaan Pekerjaan **telah Selesai Mencapai bobot 100%** (selesai dilaksanakan). uang muka pekerjaan tersebut Penggugat **telah mengembalikan** kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III **dengan dipotong langsung oleh Para Tergugat** terhadap pekerjaan yang sudah siap dikerjakan Penggugat pada tanggal 9 November 2012 sebesar Rp.685.329.113 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diajukan oleh Sariguna H.Simanjuntak selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK/TT.I) Kepada Tergugat I.

19. Bahwa Atas Pekerjaan No. Mata Pembayaran 7.6 (8) **Pekerjaan Pemancangan** Tiang Pancang Beton Ukuran 50cm x 22cm, dengan volume revisi (CCO) 1.119,00m dengan biaya berjumlah sebesar Rp. 227.673.787,77 Bobot 12,49% Halaman 5 Sertifikat Bulanan No.02 **Telah Selesai** Dipancang 17 Batang Dan **Selebihnya Telah Diangkat Dengan**
Hal 13 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Alat Berat kren (crane) Dari Bahu Jalan Raya Dengan Jarak \pm dari 15 meter hingga sampai 50 meter, telah dilihat oleh masyarakat setempat karena berada di depan Kantor Kepala Desa Pematang Sakuda Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun Dan Kemudian dibawa untuk Disusun Dibawah Kolong Tiang Pondasi Jembatan Air Limbah Untuk Penahan Pondasi Tiang Jembatan Air Limbah Yang Gantung Akibat Longsor dan Dihantam Banjir pada tahun 2011 dan tahun anggaran 2012.

19. Bahwa Pekejaan **Pemancangan, Pengangkatan dan Disusun Tiang Pancang Beton Dibawah Kolong Pondasi Tiang Jembatan Air Limbah** dengan menggunakan alat berat Kren (crane) dengan bobot seberat **± 350 kg per batang, panjang 12 meter.** Untuk Penahan Pondasi Tiang Jembatan Yang. Gantung Akibat Longsor (Penahan Sedimen-Sedimen) agar tiang jembatan tidak tumbang dan patah, **Hal Ini sesuai Persetujuan yang Diperintahkan dan Disuruh oleh Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi di Lapangan** dari UPTD Pematangsiantar Oleh Jhon Herbet Manurung Selaku Pengawas Pelaksana Pekerjaan di Lapangan dan Disaksikan/Dilihat Sendiri Oleh Assisten Teknis UPTD.P.Siantar Pitua Hutahean Dan Tanpa Keberatan Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sariguna H.Simanjuntak, ST,MT dan Tergugat I, berdasarkan peraturan dan ketentuan **pasal 1.14, 14.1, 14.2, 15.2 dan pasal 16** Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 83,86 dan halaman 87 Surat Dokumen Pengadaan pekerjaan konstruksi, Sehingga **Biaya Dan Upah Pekerjaan Pemancangan Sebesar Rp. 227.673.787,77 Dengan Bobot 12,49% Tetap Diperhitungkan dan Dialihkan/Dimasukkan Kepada Biaya Pemancangan, Pengangkatan dan Penyusunan** Tiang Pancang Beton Dibawah Kolong Pondasi Tiang Jembatan Air Limbah, Jadi Pekerjaan Pemancangan telah sah Selesai Dikerjakan Sehingga Tetap Diperhitungkan Dan Dimasukkan Dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Sesuai **Sertifikat Bulanan 02** halaman 5 dan **ditanda tangani untuk disetujui pembayaran** kepada penggugat.

Hal 14 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



20. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I selaku **Direksi Lapangan tidak mentaati dan tidak mematuhi melaksanakan peraturan yang telah disepakati** berdasarkan hukum (peraturan) yang telah diatur dalam Surat **Dokumen Pengadaan Konstruksi** dan telah lalai melaksanakan ketentuan (peraturan) dalam **Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan** No. 602/UPTDPS-KPA/883/2012, Tanggal 03 Oktober 2012 dan pada poin No.5 bagian huruf **g** dan huruf **e** halaman 2 (dua) dari Surat Perjanjian No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, Tanggal 28 Agustus 2012 dari kontrak awal yang telah disepakati yaitu :

I. Huruf g, Dokumen Pengadaan Bab XII SPESIFIKASI UMUM 2010

untuk Pengadaan pekerjaan Konstruksi kontrak harga satuan divisi 7 STRUKTUR **seksi 7.1 beton**, pada halaman 7-1, pasal 7.1.1 s/d pasal 7.1.6 pada halaman 7-6 s/d halaman 7.18 dan pembayaran kepada Penyedia (Penggugat) pada pasal 7.1.7 Pengukuran dan pembayaran poin (4) yaitu **beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar** sebagai **Beton struktur** halaman 7-22.

II. Huruf e, Bab X syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Surat Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Pekerjaan konstruksi kontrak harga satuan, jelas dan terang disepakati pembayaran kepada penyedia (Penggugat) pada halaman 103 dan halaman 104 huruf **F pembayaran kepada penyedia :**

Pasal 60.1 KPA membayar kepada penyedia (penggugat) atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar **Harga kontrak**.

Pasal 60.3 **Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas Dan harga yang ada dalam sertifikat bulanan No.02 halaman 5 tetapi yang belum dibayar yaitu rincian mata pembayaran No.7.6(9) Rp. 1.161.111.816,27 dan Rincian Mata Pembayaran No.7.6(8) sebesar Rp. 227.673.787,77.**

Hal 15 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa **Perbuatan dan Tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat I Tidak membayar kewajibannya biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dan Biaya Upah Pemancangan serta Pengangkatan Tiang Pancang Beton** yang sudah diterima pada Tanggal 25 bulan September 2012 dan sesuai Sertifikat Bulanan No.02 pada Tanggal 25 bulan Oktober 2012 **telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta dengan sengaja lalai menyalahi peraturan dan ketentuan dalam** Surat Dokumen Pengadaan **Bab XII spesifikasi Umum 2010** pada halaman 7-22 yaitu : Pasal 7.1.7 Pengukuran dan Pembayaran (4) **Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur, dihitung dan dibayar sebagai beton struktur** yang sudah diterima oleh Pengawas Lapangan (John Herbet Manurung), **Direksi Lapangan (TT.I) dan Direksi Teknis (TT.II)** selaku Pengawas Pelaksana Pekerjaan sebagaimana Peraturan dan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 1.14, pasal 1.15, pasal 14.1 dan pasal 14.2 halaman 83 dan halaman 86 berdasarkan **Laporan hasil pelaksanaan sesuai Sertifikat Bulanan 02** dengan **Demikian Para Tergugat harus membayar** kewajibannya yang belum lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.161.111.816,27 yaitu **Biaya Konstruksi Pengadaan** Tiang Pancang beton bertulang pracetak dan Rp. 227.673.787,77 yaitu **Biaya Upah Pemancangan**, Serta telah menyalahi Berita Acara PCM yang telah di sepakatin bersama pada Hari Jumat, Tanggal 07 September 2012 Khususnya **pasal 12, pasal 14 dan pasal 20** yang merupakan hasil kesimpulan berita acara rapat PCM yang telah disepakati dan ditandatangani peserta rapat sebagai dasar Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan yang Merupakan perubahan **Konstruksi Bangunan**.

22. Bahwa Akibat tindakan dan perbuatan **Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I tidak membayar biaya pengadaan pekerjaan konstruksi Tiang Pancang Beton dan biaya upah pemancangan** sehingga **Mengakibatkan kerugian besar kepada Penggugat**, Para Tergugat telah terbukti dengan sengaja **lalai** menyelesaikan kewajibannya sebelum berakhir masa pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan, maka Tergugat I **tidak**

Hal 16 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menarik / mencairkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Asuransi Jasaharja Putra sebesar Rp.91.140.358.15,- dan harus dikembalikan kepada Penggugat karena pekerjaan telah selesai, pelaksanaan telah mencapai bobot 100% pelaksanaan sebagaimana peraturan dan ketentuan pada Pasal 56.3 halaman 101 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pengadaan karena tindakan dan perbuatan Tergugat I tidak beralasan hukum yang benar karena berdasarkan Sertifikat Bulanan No.01 dan Sertifikat Bulanan No.02 (Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan) telah selesai 100% pelaksanaan pekerjaan pada tgl 25 Bulan Oktober 2012 dan tidak ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan paket Adendum I dan tidak lagi berdasarkan kepada Kontrak awal No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, tgl 28 Agustus 2012 dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi.

23. Bahwa dalam Perjalanannya Ternyata Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I **tidak melaksanakan kewajibannya** kepada Penggugat secara baik dan sempurna sehingga Adendum I surat perjanjian harga satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, tanggal 03 Oktober 2012 **tersebut telah jatuh tempo/habis waktu berlakunya tanggal 20 Desember 2012**, Para Tergugat **tidak membayar lunas keseluruhan biaya/harga pengadaan pekerjaan konstruksi yang sudah dilaksanakan Penggugat berdasarkan Sertifikat Bulanan No.2 sesuai dengan mata pembayaran No. 7.6 (9) Pengadaan Tiang Pancang Beton yang sudah diterima** pada tanggal 25 September 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 oleh Tergugat I melalui **Direksi Lapangan oleh Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III dengan hasil penetapan volume Pelaksanaan Pengadaan Tiang pancang beton 183,48 m³ Telah selesai dengan bobot (Progres/kemajuan) 100%** pelaksanaan berdasarkan Sertifikat Bulanan No.02 yang telah ditanda tanganin. Oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan disengaja unsur kelalaian, tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya sesuai peraturan dan ketentuan **Dokumen Pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum 2010 dan ketentuan Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)**

Hal 17 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*halaman 94 B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak yaitu : Pasal 38, 38.1, 38.2 dan Pasal 38.2 huruf a, Ternyata Tergugat I telah membuat rekayasa baru telah bertindak memutus kontrak awal pada tanggal 26 Desember 2012, menghentikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi surat perjanjian No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 atas Nama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tanpa ada pembatalan Pelaksanaan Adendum I terlebih dahulu dan tidak beralasan hukum yang benar karena pelaksanaan pekerjaan tersebut telah berubah menjadi Adendum I dan telah selesai mencapai 100% pada tanggal 25 Oktober 2012 sesuai surat perintah perubahan pekerjaan yang ada dalam Adendum I surat perjanjian harga no.602/UPTDPS-KPA/883/2012, tanggal 03 Oktober 2012 dan telah selesai pelaksanaan kegiatan pada tanggal 25 Oktober 2012 sesuai Sertifikat Bulanan 02 sebebun berakhir waktu pelaksanaan 109 hari karena tidak ada hubungannya lagi pemutusan/penghentian dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi kontrak awal No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 karena sudah ada perubahan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dengan dibuat Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan sehingga Perbuatan dan Tindakan Tergugat I membuat rekayasa, Penggugat telah mengalami kerugian dan menderita terhadap nama baik perusahaan CV. Trijaya Putra milik Penggugat **karena adanya pemutusan/penghentian** seakan-akan tidak selesai pekerjaan dengan tetap dikembalikan kepada kontrak awal, tanpa ada Kesepakatan Kedua belah Pihak, hanya kemauan/keinginan Pihak Pertama (I)/Tergugat I Pelaksaaan Pekerjaan sehingga masuk dalam daftar hitam (black list/cacat/tidak boleh bekerja lagi Perusahaan CV. TRI JAYA PUTRA sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 halaman 2 Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Putus Kontrak No.:602/UPTDPS-KPA/1188/2012, tgl 26 Desember 2012, karyawan tidak berkerja lagi, kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi dan biaya mendirikan perusahaan / CV. Tri Jaya Putra tidak kembali antara lain biaya perizinan dll. Atas tindakan dan perbuatan Tergugat I tidak benar tanpa alasan hukum*

Hal 18 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



yang benar maka **Pantas dan Patut menurut Hukum yang berlaku**, Penggugat meminta ganti kerugian immateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah), Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata (BW) : **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti Kerugian Tersebut**. Kemudian dipertegas lagi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 yaitu **ketentuan** pasal 61.3, pasal 61.3 huruf b dan huruf e halaman 105 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Dokumen Pengadaan yaitu huruf b **Denda dan Ganti Rugi, merupakan Sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi dan kemudian huruf e : Pembayaran denda dan/atau Ganti Rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan**.

24. Bahwa Dalam Surat Perjanjian dan **Dokumen Pengadaan**, telah ditegaskan bahwa Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dan **Pemancangan** telah disepakati **waktu pelaksanaan dan sistim pembayarannya**. Pelaksanaan kontrak Pekerjaan dimulai sejak penandatanganan kontrak awal No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012 selama 109 hari kerja **termasuk waktu pelaksanaan perubahan pekerjaan Adendum I** Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, tanggal 3 oktober 2012 sedangkan **sistim pembayaran** dilakukan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I dengan **Sistim bulanan** berdasarkan **Sertifikat Bulanan** yang sudah selesai dilaksanakan sesuai Nomor Mata Pembayaran Persentasi yang telah dicapai yaitu No.7.6(9) **Pengadaan** Tiang Pancang Beton dan No.7.6(8) **Pemancangan** Tiang Pancang beton dalam 2 (dua) mata rincian sesuai prestasi yang sudah selesai dikerjakan dan **Telah Dibuat Berita Acara Serah Terima Back Up Data (Perhitungan Volume), Photo Dokumentasi rekaman pelaksanaan Pekerjaan konstruksi di Lapangan, Sertifikat Bulanan 01 dan Sertifikat Bulanan No.02** untuk masing-masing mata pembayaran **khusus Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan Pengadaan Tiang Pancang beton bertulang pracetak. Pembayaran hasil pelaksanaan Pekerjaan kepada Penggugat,**

Hal 19 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



berdasarkan Peraturan dan ketentuan dalam surat perjanjian para Tergugat harus menyetor ke rekening no. 220.01.04.034174-4 ke milik Penggugat CV. TRI JAYA PUTRA melalui PT. Bank Sumut Cabang Pematang Siantar pada tahun anggaran 2012 setidaknya-tidaknya sebelum berakhir masa Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Adendum I tgl 20 desember 2012, hal ini telah sepakat dan dituangkan dalam pasal 6 surat perjanjian Kontrak awal No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, tgl 28 Agustus 2012.

25. Bahwa Tergugat I telah menghentikan/memutuskan Kontrak kerja pada tanggal 26 Desember 2012 tanpa Persetujuan Tergugat II dan Kemudian Tergugat I **membuat rekayasa keterlambatan** dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Paket Penanggulangan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah Berdasarkan Surat Perjanjian No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dan **tidak Berdasarkan kepada aturan Kontrak Adendum I surat perjanjian harga satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, tanggal 03 Oktober 2012** tetapi juga tidak menyelesaikan kewajibannya membayar Pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan yaitu **biaya konstruksi pengadaan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sebesar **Rp. 1.161.111.816,27,-** pada bulan Oktober 2012 yang sudah diterima dan **biaya upah pekerjaan pemancangan, pengangkatan dan penyusunan** Tiang Pancang Beton dengan nilai sebesar Rp. 227.673.787,77 pada saat pemutusan/penghentian kontrak, Para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membayar **ganti rugi sebagai sanksi/denda** sebagaimana peraturan dan ketentuan dalam surat perjanjian, **Surat Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 61.3 huruf b, huruf d dan huruf e** halaman 105 Denda dan Ganti rugi yaitu:

- Pasal 61.3 Huruf b Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya ciderajanji/wanprestasi
- Pasal 61.3 Huruf d Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari **nilai tagihan**

Hal 20 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi.

- Pasal 61.3 Huruf e **Pembayaran Denda** dan/atau Ganti Rugi diperhitungkan dalam Pembayaran Prestasi pekerjaan.

Oleh karena keterlambatan pembayaran dengan sengaja atau unsur kesengajaan lalai dari Para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat maka para Tergugat dan Turut Tergugat, **patut dan pantas serta harus membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6% pertahun selama 11 (Sebelas) tahun** terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2012 sampai 25 Oktober tahun 2023 (Adendum I) waktu terlewatkan dari semua kewajiban/utang para tergugat hingga gugatan diajukan untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

26. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mematuhi **isi Surat Perjanjian Ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Surat Perintah Perubahan Pekerjaan** yaitu Adendum I surat perjanjian harga satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, Tgl 03 Oktober 2012, Berdasarkan **Sertifikat Bulanan No.02** sebagaimana peraturan dan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010** Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab I. Umum, pada halaman 1 **Surat Dokumen Pengadaan** No.05.22/PAN/UPT-DBM/M.B/TT,PS/K,S/2012 yang telah **disepakati bersama dalam pelaksanaan dan pembayaran terhadap pengadaan Pekerjaan konstruksi paket pekerjaan Penanggulangan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah, Para Tergugat tidak serta merta mematuhi surat perintah pembayaran kewajibannya/prestasi membayar biaya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak senilai Rp.1.161.111.816,27,-, dan biaya pekerjaan upah Pemancangan, Pengangkatan dan Penyusunan Tiang Pancang Beton dengan nilai sebesar Rp. 227.673.787,77,- kepada Penggugat secara baik dan sempurna **berdasarkan berita acara Penetapan volume dalam sertifikat bulanan no.02** guna Pembayaran dan Realisasi Pembayaran

Hal 21 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



hasil pelaksanaan pekerjaan, ***Para Tergugat tidak Menyetor Kerekening Penggugat*** No.220.01.04.034174-4 Melalui PT. BANK SUMUT Cabang P. Siantar hingga sampai surat perjanjian jatuh tempo Nomor Rekening tersebut telah ditutup dan tidak aktif sejak tahun 2013 dan akhirnya Gugatan ini dimajukan untuk ***didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar***, karena secara hukum Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I pantas dan patut ***dipersalahkan telah melakukan Perbuatan ingkar janji/wanprestasi***.

D. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN DAN TINDAKAN JABATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) :

27. Bahwa ***Akibat dari perbuatan dan tindakan*** Tergugat I, II,III, dan Turut Tergugat I yang tidak melaksanakan prestasi / kewajibannya (membayar utangnya) kepada Penggugat sesuai Surat Perintah Perubahan Pekerjaan yaitu ***Adendum I Surat Perjanjian harga satuan No. 602/UPTDPS-KPA/883/2012, tanggal 03 Oktober 2012 dengan hasil Pelaksanaan berdasarkan cover foto (foto dokumentasi), Back Up data (perhitungan volume pekerjaan) dan sertifikat bulanan No.02*** yang belum dibayar, dan Penarikan/pencairan uang jaminan pelaksanaan oleh Tergugat I telah ***menimbulkan kerugian*** bagi Penggugat. ***Adapun kerugian dimaksud yang dialami Penggugat*** dengan perincian sebagai berikut:

a. Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan/ditarik Tergugat I dari PT. Asuransi Jasaharja Putra pada tanggal 5 Februari 2013 harus dikembalikan kepada Penggugat

.....Rp.91.140.358,15,-

b. Biaya Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang belum dibayar volume revisi (CCO)

183,48 m³ x Rp. 6.328.274,56,-

.....Rp.1.161.111.816,27,-

c. Ganti rugi berupa bunga/jasa dari pencairan uang jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. Asuransi Jasaharja Putra karena telah ingkar janji

Hal 22 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



sebesar Rp. 91.140.358,15 x 6% x 11 tahun.....Rp.
60.152.636,37,-

- d. Ganti rugi berupa bunga/jasa karena terjadi cidera janji/wanprestasi
yaitu bunga dari biaya Konstruksi PengadaanTiang Pancang Beton

Bertulang Pracetak yang terlambat dibayar

Rp. 1.161.111.816.27,- x 6% x 11 tahun.....Rp.
766.333.798,74,-

Kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah Rp.2.078.738.609,52,-
***Dibulatkan menjadi Rp. 2.078.738.000,00,-(Dua milyar Tujuh puluh
delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),***

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata (BW) pasal 1243 Penggantian
Biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah
mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

28. Bahwa ***kerugian lain*** yang diderita Penggugat Akibat dari Perbuatan dan
tindakan Tergugat I, dan Turut Tergugat I adalah tidak membayar ***biaya
upah pekerjaan pemancangan*** sesuai Adendum I Surat Perjanjian harga
Satuan CCO – 1 yang sudah disepakati dan telah dilaksanakan Penggugat
serta telah di terima,di tanda tanganin oleh Direksi Lapangan berdasarkan
Cover Foto (Foto Dokumentasi Lapangan), Back Up Data (Perhitungan
Volume Pekerjaan) dan ***Sertifikat Bulanan No 02*** halaman 5, dan foto
Dokumentasi berupa Rekaman Pelaksanaan Pekerjaan Dilapangan maka
kerugian yang dimaksud yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Biaya upah pemancangan,biaya angkat dan penyusunan Tiang pancang
beton bertulang pracetak 50 cm x 22 cmRp. 227.673.787,77.-
b. Ganti Rugi karena terjadi Cidera Janji/Wanprestasi yaitu berupa bunga
Biaya Upah Pemancangan Tiang Pancang Beton yang belum dibayar
Rp. 227.673.787,77 x 6% x 11 tahun.....Rp.150.264.699,93.-

Hal 23 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Kerugian yang dialami dan belum dibayar Rp.377.938.487,70.-

Dibulatkan menjadi Rp.377.938.000,00.- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

29. Bahwa atas Perbuatan dan Tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III tidak menyelesaikan kewajibannya baik **Biaya Pengadaan** Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton dan biaya upah pemancangan, Penggugat telah Mengusahakan menjumpai para Tergugat di kantornya berulang kali tetapi selalu mengelak / menghindar tidak mau menyelesaikan dan terakhir Penggugat telah mendatangi untuk bertemu muka serta menyurati Tergugat III selaku **Atasan dan Pemberi Kuasa kepada Tergugat I, dan Tergugat II** pada tanggal 5 Mei 2015 dan Tergugat III telah menanggapi dengan memberikan Disposisi/perintah, rekomendasi kepada Tergugat II/Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Muhammad Armand Effendi Pohan, MSi selaku **Pengguna Anggaran (PA/T.II)** bertemu pada hari Selasa 30 Juni 2019 berbicara, hasil pembicaraan, beliau menyatakan : **kalau Wesly Sidabutar/Tergugat I (Selaku KPA) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) saya akan bayar, tetapi kasih waktu kepada saya biar saya bicarakan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban**, dan hasil pertemuan Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dapat dibuktikan dengan lembaran Disposisi dari Tergugat III yang dilanjutkan kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I (Ir. Wesly Sidabutar masih aktif bekerja di dinas sebagai KPA UPTD) tahun 2021 tetapi hingga dimajukan Gugatan ini **sama sekali tidak ada jawaban untuk tidak dibantah dan tidak mampu menolak untuk penyelesaian pembayaran**, sungguh tidak ada rasa kemanusiaan (ber etika buruk).

30. Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang sudah diterima oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, **ternyata telah digunakan oleh Tergugat I,II,III, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III dengan baik tanpa izin dan tidak sepengetahuan Penggugat dengan membungkus Tiang Pancang**

Hal 24 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Beton tersebut dibawah kolong pondasi Tiang jembatan Air Limbah dengan **pasangan kawat bronjong penahan sedimen-sedimen, penahan pondasi tiang jembatan yang gantung akibat bencana alam (longsor) agar tidak patah dan tumbang Tiang Jembatan**, dulu sebelum ada Tiang pancang beton diletakkan, jembatan getar-getar dan goyang karena telah longsor dan gantung pondasi tiang jembatan sejak tahun 2011, **sekarang tidak getar-getar dan tidak goyang apabila kendaraan yang bermuatan berat lewat/melintas, sekarang kokoh (kuat)**, sehingga dapat dibuat pengalihan air apabila terjadi banjir.\

32. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan selanjutnya dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) : Menegaskan bahwa **semua perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku sebagai undang-undang** bagi mereka yang membuatnya, Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali **selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik**. Dengan demikian Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I telah lalai **tidak melaksanakan dengan baik** , Tidak Patuh Terhadap Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Adendum I Surat Perjanjian harga satuan yang dibuat dan ditandatangani Tanggal 03 Oktober 2012 No.602/UPTDPS-KPA/883/2012,berdasarkan **Sertifikat Bulanan 02 hasil pelaksanaan pekerjaan kontrak harga satuan dan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstuksi**, tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik tepat waktu dan akhirnya **telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat**.

32. Bahwa Tergugat I (KPA) dan Tergugat II (Pengguna Anggaran /PA) Ternyata tidak mampu mengindahkan / tidak memiliki kekuatan menolak atau membantah Disposisi (perintah) **Atasannya** Tergugat III karena ada unsur kesengajaan melakukan kelalaian / ingkar janji (Wanprestasi) pembayaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton bertulang pracetak kepada penggugat, Tergugat I hanya mampu **membuat rekayasa**

Hal 25 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Kegiatan Pelaksanaan Kontrak Awal pada awal bulan desember 2012, padahal pelaksanaan Adendum I telah selesai 100% pada tgl 25 Oktober 2012 dan belum lunas dibayar dimana sebagai **bukti nyata tidak** memiliki kemampuan menjawab, menanggapi dan tidak menolak disposisi atasannya yaitu :

Perintah/disposisi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) No. Agenda : 2993, tanggal 05 Juli 2019 Jo. Disposisi sekretariat daerah Provinsi No.Agenda : 594, Tanggal 22 Mei 2019, Jo.Gubernur Sumatera Utara (T.III) dengan No. Agenda : 681/Gub. Tanggal 21 Mei 2019 terkait/perihal **Permohonan Pembayaran** pengadaan Konstruksi tiang Pancang beton bertulang pracetak yang di ajukan (dimohonkan) oleh Penggugat.

33. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan dan tindakan ingkar janji (wanprestasi), tidak menepati janji memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas utangnya berdasarkan **sertifikat bulanan No.02 tanggal 25 Oktober 2012 sesuai isi surat perintah perubahan pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penggugat** yang telah ada dalam **Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, tanggal 03 Oktober 2012** maka patut dan pantas **menurut hukum harus para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa** (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi (tidak patuh) dan tidak melaksanakan **isi putusan** dalam perkara ini yang **telah berkekuatan hukum tetap**.

34. Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan fakta hukum dan Uraian Gugatan Penggugat mengajukan **Gugatan ini didasarkan pada bukti dan fakta nyata laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan yaitu Sertifikat bulanan No. 02 sebagai dasar hukum pembayaran kepada penggugat, Bukti dan alasan hukum yang benar** dan mengikat yaitu Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012 tanggal 03 Oktober 2012 Revisi (CCo), berdasarkan peraturan dan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan bab XII spesifikasi umum

Hal 26 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang telah diuraikan Penggugat point nomor 20 (I huruf g dan II huruf e) halaman 6 uraian gugatan ini diperbuat secara sah yang bersesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku, maka cukup alasan kalau putusan dalam perkara ini **dapat dijalankan dengan serta merta** walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan Kasasi.

35. Bahwa **Perkara Gugatan Wanprestasi ini terjadi akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I** yang tidak menepati janji untuk melaksanakan prestasi/kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Adendum I Surat Perjanjian kontrak harga satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, Tanggal 03 Oktober 2012 termasuk lampirannya berdasarkan Laporan Pelaksana Perkerjaan yang Telah selesai 100% berdasarkan Sertifikat Bulanan No. 02 maka pantas dan patut secara hukum kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Uraian Gugatan Penggugat dan Alasan-Alasan hukum tersebut di atas telah sesuai fakta hukum yang dapat dibuktikan dari **Adendum I surat perjanjian harga satuan No. 602/UPTDPS-KPA/883/2012, yang dibuat Tergugat I dan disetujui Penggugat untuk dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012, setifikat bulanan no.01, setifikat bulanan no.02 sebagai bukti nyata pelaksanaan kegiatan telah selesai dengan Progres/bobot 100%, Back up data (perhitungan volume), Rekaman Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi dilapangan (Lokasi Penanganan Jembatan Air Limbah), Dokumen pengadaan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kontrak harga satuan Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Dokumen Pengadaan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi kontrak harga satuan Bab XII SPESIFIKASI UMUM 2010 untuk pembayaran Tiang beton bertulang pracetak dan surat pencairan jaminan Pelaksanaan Pekerjaan**, yang didasarkan pada kebenaran dan fakta hukum yang benar, Telah Mengikat diri **Para Tergugat dan Penggugat dalam satu ikatan** surat perjanjian Adendum I, yang merupakan Hukum/Undang-undang yang harus dihormati para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) yang tidak dapat disangkal (ditolak) oleh siapapun termasuk Para Tergugat danTurut

Hal 27 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat telah menepati janji melaksanakan Adendum I tetapi Ir. Wesly Sidabutar selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan Ingkar Janji maka **Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan** Negeri Pematangsiantar untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di Persidangan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar guna **memeriksa dan mengadili perkara ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan selanjutnya Penggugat memohon putusan sebagai berikut :**

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. Menyatakan **Jabatan** Ir.Wesly Sidabutar Selaku **Pejabat** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unit Pelaksana Teknis P. Siantar Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/97/KPTS/2012, tgl 03 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2012 No.1.03.01.18.055.2 tgl 10 Januari 2012 adalah **Sah untuk Berbuat dan Bertindak Atas Nama Pemberi Kuasa Gubernur Sumatera Utara** untuk Kegiatan pada Paket Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, tgl 03 Oktober 2012 yang telah menyalahi ketentuan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat.
3. Menyatakan **Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dalam Adendum I Surat Perjanjian Harga:Satuan** No.602/UPTDPS-KPA/883/2012, pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2012, Back Up Data (perhitungan volume), cover foto (foto dokumentasi pelaksanaan di lapangan), **Sertifikat Bulanan 01 dan Sertifikat Bulanan 02** yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Penggugat adalah **sah dan mengikat secara hukum.**
4. Menyatakan **Surat Dokumen Pengadaan** No. : 05.22/PAN/UPTD.DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012, tgl Maret 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi kontrak harga satuan Bab X Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan **Bab XII SPESIFIKASI UMUM 2010**

Hal 28 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



yang telah ditetapkan oleh panitia pelelangan/tender Pengadaan barang/jasa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi **Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/Gubernur** (T.I, T.II, dan T.III) yang telah mengikat diri dalam Kontrak perjanjian awal dan **Kontrak perjanjian perubahan Adendum I kepada Penggugat** sebagai **Alas/dasar hukum Pelaksanaan hasil kegiatan Pekerjaan dan Pembayaran untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak berdasarkan paket pekerjaan yang ada dalam Adendum I** kepada Penggugat dengan sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara, **harus di bayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat III** selaku Kepala Pemerintahan Pemberi dan Kuasa kepada Tergugat I.

5. Menyatakan Tergugat I telah lalai dan bersalah tidak melaksanakan kewajibannya mengajukan **Permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Tergugat II** sesuai fakta nyata, tidak mampu membantah dan Menolak surat Disposisi (perintah) No. Agenda : 2993 tgl 04 Juli 2019 dari **Kepala Dinas** Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (T.II) Jo. Disposisi (perintah) No. Agenda : 594 tgl 22 Mei 2019 dari **Sekretariat daerah** Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Disposisi (perintah) No.Agenda:681/Gub, tgl 21 Mei 2019 dari **Gubernur Sumatera Utara** (T.III) perihal terkait surat permohonan penggugat terhadap pembayaran Pengadaan Konstruksi Pekerjaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak.,
6. Menyatakan Para Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I, **telah bersalah dan lalai** tidak menyelesaikan kewajibannya/prestasinya berdasarkan **Sertifikat bulanan No.02** tanggal 25 Oktober 2012 dari Adendum I Surat Perjanjian harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012 Pada hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2012,dan tidak mampu mematuhi peraturan dan ketentuan Pasal 7.1.7, poin no.(4) halaman 7 - 22; **Pengukuran dan Pembayaran yaitu;** (4). Beton yang telah dicor, dihitung, diukur dan **diterima harus dibayar sebagai Beton Struktur dan Poin (2) dasar pembayaran, halaman 7-23**dalam Surat Dokumen Pengadaan **untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi** Bab XII

Hal 29 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



SPESIFIKASI UMUM 2010, sebagai dasar/alas hukum pembayaran pekerjaan kepada Penggugat.

7. Menyatakan Perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan membayar kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar **Biaya Pengadaan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dan **Biaya upah Pemancangan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak **yang belum di bayar tepat waktu pada bulan Oktober 2012 sesuai sertifikat bulanan No.02 sebagai dasar hukum pembayaran** hasil penyelesaian pekerjaan yang telah diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Penggugat tanggal 27 Oktober 2012 tetapi hanya pekerjaan yang lain dibayarkan untuk pengembalian uang muka saja sehingga dinyatakan **ada unsur kesengajaan lalai dan menyalahi** Peraturan dan Ketentuan Surat **Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi** Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sesuai pasal 41.1c hal 97 yaitu : KPA berkewajiban membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah di Tetapkan kepada Penyedia (Penggugat) dan Pasal 38.2 serta pasal 38.2 huruf a halaman 94 Dalam hal kontrak dihentikan **maka KPA wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi Pekerjaan yang sudah dicapai, Termasuk biaya langsung Pengadaan Bahan**, dan selanjutnya menjadi hak milik KPA (Tergugat I). Dengan demikian perbuatan dan tindakan Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menepati janji dan telah melakukan perbuatan **cidera janji/wanprestasi.**,

8. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Putus Kontrak No.602/UPTDPS-KPA/1188-2012, Pada Hari Rabu Tanggal 26 Desember 2012 Yang Bertempat Di Kantor Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatra Utara Di Jalan Sakti Lubis No.7R Medan Yang Dibuat Dan Ditanda Tangani Oleh Ir. Wesly Sidabutar (Tergugat I) Terhadap Surat Pemberhentian dan Pemutusan Pelaksaan Pekerjaan Konstruksi Paket Penanganan Akibat Bencana Alam Pada Jembatan Air Limbah Pada Jalan Provinsi Jurusan P.Siantar-Perdagangan Di Kabupaten Simalungun dari Surat Perjanjian Kontrak awal Nomor kontrak :

Hal 30 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dinyatakan hanya rekayasa Tergugat I dan **Tidak Sah Serta Tidak Beralasan Hukum Yang Benar** Karena :

- 1). Bahwa Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan **Pemutusan Kontrak Pelaksanaan** Tersebut Tidak Berdasarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan yang ada dalam Addendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012 Tanggal 03 Oktober 2012. Pekerjaan dapat dihentikan karena sudah selesai tanpa dikenakan Sanksi kepada pihak penyedia (Penggugat) dan harus dibayar lunas Pekerjaan karena sudah diselesaikan 100% sesuai Addendum I dan sertifikat Bulanan No. 02 serta uang jaminan Pelaksanaan Tergugat I tidak Berhak Mencairkan.
- 2). Bahwa Berdasarkan Hasil Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Kontrak Addendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012 pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Telah Selesai Dilaksanakan Oleh Penggugat Dengan Bobot 100% Berdasarkan **Sertifikat Bulanan 02** Tanggal 25 Oktober 2012 yang Didukung **Penetapan Back Up Data (Perhitungan Volume) Dan Foto Dokumentasi Rekaman Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan**, Sehingga Pemutusan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan yang Dilakukan oleh Tergugat I di Medan (tempat lain bukan di UPTDPS) Tidak Berdasarkan Dari Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan sesuai sertifikat bulanan 02 Pada Bulan Oktober 2012, Sebagaimana Peraturan dan Ketentuan dalam Pasal 49, Pasal 49.1, Pasal 49.6 dan Pasal 49.7 Halaman 99 dan Halaman 100 Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pengadaan Konstruksi sebagai dasar hukum Pelaksanaan Pekerjaan.
- 3). Bahwa keputusan Ir. Weslly Sidabutar dalam jabatannya selaku **Pejabat** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan sanksi kepada Penggugat berupa Blacklist atas pemutusan/penghentian Pelaksanaan Pekerjaan **tidak sah dan tidak berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Pasal 38.2 dan Pasal 38.2 huruf a halaman 94 Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak**

Hal 31 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SSUK), Tergugat I harus di beri Sanksi membayar ganti kerugian Immatril kepada Penggugat.

- 4). Bahwa Pemutusan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dapat dilakukan oleh Tergugat I bersama Penggugat apabila Pekerjaan yang ada dalam Adendum I sudah selesai dan berakhir waktu Pelaksanaan dan **Pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat harus dibayar oleh Tergugat I dengan mengajukan surat permohonan pembayaran (SPP) kepada Tergugat II untuk dibayarkan oleh Tergugat III** sebagai mana ketentuan Pasal 56.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 101 Dokumen Pengadaan, Kemudian di setor ke rekening Penggugat berdasarkan nilai dan jumlah perincian mata pembayaran dalam Sertifikat Bulanan No. 02 tanpa diberi sanksi/denda kepada Penggugat karena sudah selesai Pekerjaan serta biaya jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tidak berhak Tergugat I mencairkan dan harus dikembalikan kepada Penggugat.,
9. Menyatakan bahwa **benar dan sah keputusan** Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) **tidak menandatangani dan tidak menyetujui isi dan tujuan** maksud surat Pemutusan/Penghentian Pelaksanaan Kontrak Kerja NO.602/UPTDPS-KPA/735/2012, Tgl 28 Agustus 2012 oleh Tergugat I sebagaimana yang dimaksud isi surat Berita Acara Serah Terima Putus Kontrak No.602/UPTDPS-KPA/1188/2012, tgl 26 Desember 2012 **hanya niat rekayasa Tergugat I** karena Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah menanda tanganin Andendum I, Sertifikat Bulanan No. 02 Tanggal 25 Oktober 2012 dan belum mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran(SPP)** kepada Tergugat II untuk Membayar **Biaya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Adendum I** surat Perjanjian No.602/UPTDPS-KPA/883/2012 tgl 03 Oktober 2012, karena Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan **Pengadaan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dan **Pekerjaan Pemancangan** yang telah diterima dengan baik dan sempurna oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III berdasarkan **sertifikat bulanan 02** namun para Tergugat

Hal 32 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



tidak Memenuhi/Melaksanakan isi Surat **Sertifikat Bulanan No. 02** berdasarkan Peraturan dan ketentuan dalam Surat Dokumen pengadaan Bab.X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 38.2 dan Pasal 38.2 huruf a Halaman 94 yaitu : Dalam hal kontrak dihentikan, maka KPA **wajib membayar kepada penyedia** (Penggugat) sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah di capai termasuk :

- a. **Biaya langsung pengadaan bahan** dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada KPA, dan selanjutnya menjadi hak milik KPA untuk selama-lamanya.
10. Menghukum Tergugat III selaku kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atas Perbuatan dan Tindakan **Jabatan** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Weslly Sidabutar dan **Jabatan** Pengguna Anggaran (PA) yang telah ingkar janji (Wanprestasi) melaksanakan ketentuan dalam Surat **Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi** atas kerugian Penggugat secara tanggung renteng Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III **untuk membayar ganti kerugian secara tunai, sekaligus** dan seketika kepada Penggugat **sebesar Rp.2.078.738.000,00,-**(Dua miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)_yaitu mengembalikan biaya **jaminan pelaksanaan Pekerjaan**, membayar **biaya pengadaan Pekerjaan Konstruksi** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 500 mm x 220 mm karena sudah diterima, sudah diukur, telah dibuat **Berita Acara Serah Terima** berdasarkan Sertifikat Bulanan 02 MC dan membayar ganti rugi karena telah terjadi cidra janji (berupa bunga) sebesar 6% pertahun selama 11 tahun dengan perincian terdiri dari:
- a. Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan/ditarik Tergugat I dan II dari PT. Asuransi Jasaharja Putra pada tanggal 5 Februari 2013 harus dikembalikan kepada Penggugat..... Rp.
91.140.358,15,-
 - b. Biaya Konstruksi Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang belum dibayar volume revisi (CCO)
Hal 33 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183,48 m³ x Rp. 6.328.274,56,.....Rp.1.161.111.816,27,-

Ganti rugi berupa bunga/jasa dari pencairan uang jaminan
Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. Asuransi Jasaharja Putra karena
telah ingkar janji sebesar Rp. 91.140.358,15 x 6% x 11 tahun

.....Rp. 60.152.636,37,-

Ganti rugi berupa bunga/jasa karena terjadi cedera
janji/wanprestasi

yaitu bunga dari biaya Konstruksi PengadaanTiang Pancang
Beton

Bertulang Pracetak yang terlambat dibayar Rp.
1.161.111.816,27,- x 6% x 11 tahun Rp. 766.333.798,74,-

.....

..... +

Kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah

.....Rp.2.078.738.609,52,-***Dibulatkan menjadi***

.....***Rp.2.078.738.000,00,-(Dua milyar Tujuh puluh
delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),***

11. Menghukum Tergugat III selaku kepala Pemerintah Provinsi Sumatera
Utartas Perbuatan dan Tindakan **Pejabat** Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan **Jabatan** Pengguna Anggaran (PA) yang telah ingkar janji
(Wanprestasi) melaksanakan ketentuan dalam Surat Dokumen Pengadaan
atas kerugian Penggugat secara tanggung renteng Tergugat I,II dan
Tergugat III untuk membayar ganti rugi Penggugat yaitu : membayar **biaya
upah** pemancangan,pengangkatan dan penyusunan Tiang pancang beton
bertulang pracetak ukuran/diameter 50 cm x 22 cm telah digunakan oleh
para Tergugat yang terletak dibawah kolong pondasi Tiang jembatan Air
Limbah dan membayar ganti rugi karena terjadi cedera janji/wanprestasi
sebesar Rp.377.938.000,00 dengan princiian sebagai berikut :

- a. Biaya upah pemancangan,biaya angkat dan penyusunan tiang pancang
beton bertulang pracetak 50 cm x 22 Rp. 227.673.787,77.Ganti Rugi karena
terjadi Cidera Janji/Wanprestasi yaitu biaya upahpemancangan tiang

Hal 34 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang yang belum dibayar Rp. 227.673.787,77 x 6% x 11 tahun.....Rp. 150.264.699,93.-

Kerugian yang dialami dan belum dibayar.....Rp377.938.487,70.-

Dibulatkan menjadi.....Rp. 377.938.000,00.-

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga sepuluh delapan ribu rupiah)

12. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi **Atas nama baik/telah cacat, tercemar nama baik Perusahaan CV. Tri Jaya Putra karena telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat**, masuk dalam daftar hitam (black list, **tidak dapat bekerja lagisebagaimanayang dimaksud pada pasal 2 ayat 2 halaman 2 Surat beritaacara serah terima pekerjaan putus kontrak No.: 602/UPTDPS-KPA/1188/2012**, tgl 26 Desember 2012 karyawan perusahaan/CV. Tri Jaya Putra tidak berkerja lagi sehingga tidak ada penghasilan, Pembayaran pajak perusahaan tidak mampu dan biaya mendirikan perusahaan tidak kembali akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I telah lalai, menyalahi memutus/menghentikan pelaksanaan kontrak No.602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 pada tanggal 26 Desember 2012, karena Tergugat I **berniat jahat membuat rekayasa dan tidak dapat di pertanggung jawabkan karena Pelaksanaan Kontak Pengadaan Konstruksi sudah didasarkan kepada Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012**, tanggal 03 Oktober 2012 karena telah selesai pelaksanaan kegiatan (pekerjaan) tanggal 25 Oktober 2012 dengan persentase 100% berdasarkan Sertifikat Bulanan No. 02 oleh karena Perbuatan Tergugat I dan II telah salah memutus/menghentikan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak beralasan hukum yang benar, telah memberikan sanksi/ hukuman kepada penggugat dan tidak berkeadilan, tidak membayar lunas kewajibannya sebelum jatuh tempo (habis)waktu Pelaksanaan tanggal 20 Desember 2012, hanya sebahagian dibayar untuk mengembalikan uang muka saja maka Para Tergugat **pantas dan patut harus membayar ganti rugi**

Hal 35 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua miliar rupiah) kepada Penggugat karena Para Tergugat telah sengaja menerbitkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat. Berdasarkan **Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata** (BW) dan telah dipertegas dalam pasal 61.3 huruf b halaman 105 Bab X syarat-syarat umum kontrak (SSUK) **Surat Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi** yang **telah diuraikan** dalam Gugatan ini pada poin No. 23 halaman 6 Gugatan ini.

13. Menyatakan utang Tergugat I,II dan Tergugat III **tetap bertambah dan wajib dibayar sebesar 6% setiap tahun**, berupa jasa/bunga (ganti kerugian) karena telah terbukti ingkar janji yaitu jasa berupa bunga pengembalian uang jaminan pelaksanaan pekerjaan, jasa berupa bunga (ganti rugi) biaya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton bertulang Pracetak dan jasa berupa bunga biaya upah pemancangan sampai membayar lunas utangnya kepada Penggugat, hal ini telah diuraikan pada poin No. 25 halaman 8 gugatan.
14. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai, tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
15. Menghukum Tergugat I, IIdan Tergugat III membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini karena Para Tergugat dan Turut Tergugat Itelah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan dan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka **mohon putusan yang seadil-adilnya**. Demikian Gugatan ini dimajukan dengan harapan dapat untuk dikabulkan, terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonveni menghadap sendiri, untuk Tergugat I

Hal 36 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II, Tergugat III, masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 2 November 2023, 14 November 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator **tanggal 20 Desember 2023**, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

o Tentang NEBIS IN IDEM

- 1) Bahwa objek perkara dan materi dalam perkara *a quo* telah pernah diperiksa dan diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana :

- I. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Hal 37 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.:
02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016

Antara:

- CV. TRI JAYA sebagai Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi (**PENGUGAT** perkara *a quo*);

Melawan

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematangsiantar sebagai Tergugat I / Terbanding I / Termohon Kasasi I (**TERGUGAT I** perkara *a quo*);
- Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II / Terbanding II / Termohon Kasasi II (**TERGUGAT III** perkara *a quo*);
- Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat III / Terbanding III / Termohon Kasasi III (**TERGUGAT IV** perkara *a quo*);

Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016**, pada pokoknya **Menolak gugatan PENGUGAT in casu** PENGUGAT dalam perkara *a quo*;

Bahwa **Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016** yang pada pokoknya **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016;

Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017** yang pada pokoknya **menolak** Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu CV. TRI JAYA sebagai PENGUGAT / Pembanding / Pemohon Kasasi (PENGUGAT *a quo*);

II. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 29/Pdt.G/2022/PN-Pms;

Hal 38 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 29/Pdt.G/2022/PN-Pms**, pada pokoknya **Menyatakan Gugatan PENGGUGAT** (*in casu* PENGGUGAT dalam perkara *a quo*) **Nebis In Idem** berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016**

- 2) Bahwa *objek dan materi* perkara dalam perkara perdata sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 29/Pdt.G/2022/PN-Pms** adalah **Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 “Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada jalan propinsi jurs. P.Siantar – Perdagangan di Kabupaten Simalungun”** yang mana ternyata **sama** dengan perkara *a quo* yaitu: **Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 “Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada jalan propinsi jurs. P.Siantar – Perdagangan di Kabupaten Simalungun”**
- 3) Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016** memberikan putusan **menolak** gugatan Penggugat (*i.c.* PENGGUGAT perkara *a quo*) yang didasarkan pada pertimbangannya **halaman 91 paragraf 2, 3, halaman 92 paragraf 1,2,3,4, halaman 93 paragraf 1,2** yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, adanya pekerjaan tidak selesai karena keterlambatan pembayaran, serta tidak adanya perpanjangan waktu dimana kondisi proyek seingf

Hal 39 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami cuaca hujan dan adanya longsor yang menurut dalil gugatan Penggugat adalah keadaan kahar.

Menimbang bahwa berdasarkan Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa bahwa keadaan kahar:

- 1.bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll.*
- 2.bencana non alam seperti penyakit epidemi.*
- 3.bencana sosial seperti konflik.*
- 4.pemogokan.*
- 5.kebakaran.*
- 6.gangguan industri.*

Apabila keadaan kahar terjadi penyedia barang/jasa memberitahukan kepada PPK secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-21, P-22 Penggugat telah menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat I, II, III. Kemudian dalam Bukti P-23 adanya surat dari sekretariat daerah Pematang Raya yang menerangkan bahwa adanya bencana alam yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2012 dan 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-19 mengenai keadaan kahar disebutkan : bahwa keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksudkan dengan keadaan kahar tersebut dinyatakan sebagaimana melalui Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 bahwa ketefangan mengenai bencana alam sebagaimana dimaksudkan pada tanggal 7 Desember 2012 dan 2 Januari 2013 tidak dinyatakan melalui Keputusan bersama Menteri Hal 40 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Keuangan dan Menteri teknis terkait dan hanya dinyatakan oleh sebuah surat dari Sekretariat daerah Pematang Raya setempat, selain itu terhadap permohonan Penggugat yang memohon perpanjangan waktu selama 30 hari kalender karena adanya abencana alam maupun longsor sebagaimana dalam bukti P-21, P-22 tidak dipenuhi oleh Tergugat I, II, III sehingga apabila permintaan Penggugat tidak dipenuhi untuk perpanjangan waktu kontrak maka sebagaimana dalam bukti P-3, dan bukti surat TI, II, III-2 baik para pihak yang sudah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (kontrak) adalah kembali melihat berlakunya kontrak awal yang sudah disepakati, dimana Penggugat haruslah menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 109 hari kalender,

Menimbang, bahwa akibat dari pekerjaan Penggugat yang tidak sempurna dan belum selesai padahal pekerjaan tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat sehingga berdasarkan rapat tersebut adanya pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penggugat sehingga Tergugat telah mengirimkan teguran kepada Penggugat sebanyak 3 kali melalui bukti P-50, TI,II,III-16, TI,II,III-14, TI,II,III-10, P-60 dan Penggugat belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan dan tidak ada kemajuan pekerjaan sesuai kontrak sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya mencapai 66,35%;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat hanya mencapai 66,35% sebagaimana dalam bukti surat TI,II,III-18 tersebut, maka Tergugat telah melakukan pemutusan kontrak sampai tanggal 20 Desember 2012 Penggugat belum juga dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga Tergugat melakukan putus kontrak sebagaimana dalam bukti TI,II,III-20, TI,II,III-21, TI,II,III-19, TI,II,III-17 yang menyebabkan Penggugat tidak menerima hasil pemutusan kontrak tersebut.

Hal 41 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



*Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat I, II, III telah melakukan wanprestasi oleh karena Tergugat I, II, III telah melaksanakan kewajibannya membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Tergugat I, II, III sehingga dalil-dalil **gugatan Penggugat haruslah ditolak**;*

- 4) Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diatas maka perkara *a quo* menurut hukum tidak dapat lagi dimajukan untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri *i.c.* Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016** telah menyelesaikan sengketa materilnya dan telah pula memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga dengan adanya **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 29/Pdt.G/2022/PN-Pms**, pada pokoknya **Menyatakan Gugatan PENGGUGAT** (*in casu* PENGGUGAT dalam perkara *a quo*) **Nebis In Idem** dikaitkan dengan perkara *a quo* dimana objek perkara dan materinya adalah sama sehingga gugatan Penggugat adalah *Nebis in Idem*; (vide Jurisprudensi MARI **tanggal 1 Agustus 1983 No. 1149 K/ Sip/1982** dalam pertimbangannya menyatakan: “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu yang telah ada putusan MA berlaku Azas *Nebis in Idem* mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama”)

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi TERGUGAT

Hal 42 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini;

Bahwa keberatan Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* yang diperbuat dengan tidak cermat dan tidak berdasar karena merupakan **pengulangan** dalil-dalil atas perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016** yang pada pokoknya **"Menolak gugatan Penggugat"** dan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 29/Pdt.G/2022/PN-Pms** yang pada pokoknya **Menyatakan Gugatan PENGUGAT** (*in casu* PENGUGAT dalam perkara *a quo*) **Nebis In Idem**;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan PENGUGAT dalam perkara ini untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konpensi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam gugatan Rekonpensi ini.

Bahwa PENGUGAT dalam rekonvensi / TERGUGAT I dalam konvensi (**PENGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k**) mengajukan gugatan rekonvensi

Hal 43 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri TERGUGAT dalam rekonsensi / PENGGUGAT dalam konvensi (TERGUGAT d.r./PENGGUGAT d.k) dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa *objek* dan *materi* perkara *a quo* yaitu **Surat Perjanjian No. 602/UPTDPS/KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 "Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada jalan propinsi jurs. P.Siantar – Perdagangan di Kabupaten Simalungun"** telah diperiksa dan diputus sebagaimana Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 29/Pdt.G/2022/PN-Pms**, sehingga perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k yang mengajukan gugatan *a quo* dan menjadikan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k. sebagai pihak tersebut dapat dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** berupa pencemaran nama baik PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k. karena diperbuat secara berulang tanpa memahami hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. yang merupakan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian moril kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k ;
3. Bahwa kerugian *moril* yang diderita PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k di lingkungan masyarakat dan keluarga akibat perbuatan TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. yang mana seakan-akan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k tidak melaksanakan tugas dan fungsi saat MENJABAT SEBAGAI Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Bahwa kerugian moril PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dibayar TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. secara sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 44 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mencegah agar gugatan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k tidak menjadi hampa nantinya maka PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k.;
6. Bahwa oleh karena itikad baik TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. atas perkara tersebut sangat diragukan, maka PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k merasa perlu agar Pengadilan menghukum TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya pembayaran ganti kerugian kepada PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k ;
7. Bahwa dalil PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga khususnya TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k. , maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan PENGGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k maka adalah patut agar biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT d.r / PENGGUGAT d.k.;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

Hal 45 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT d.r / PENGUGAT d.k. yang mengajukan gugatan *a quo* dan menjadikan PENGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k. sebagai pihak tersebut dapat dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** berupa pencemaran nama baik TERGUGAT I karena diperbuat secara berulang atas objek dan meteri yang sama;
3. Menghukum TERGUGAT d.r / PENGUGAT d.k. untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k. setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT d.r / PENGUGAT d.k. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini sampai terlaksananya pembayaran ganti kerugian kepada PENGUGAT d.r./TERGUGAT I d.k.;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik TERGUGAT d.r / PENGUGAT d.k. dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum TERGUGAT d.r./PENGUGAT d.k. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

- Dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Hal 46 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II/Tergugat II Konvensi dan Tergugat III/Tergugat III Konvensi, memberikan jawaban berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Nebis In Idem

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan uraian dalil gugatan, dapat diketahui dengan jelas objek dan subjek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo secara factual adalah sama dengan objek dan subjek gugatan dalam perkara lain yang juga diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN-PMS tanggal 05 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 165/PDT/2016/PT-MDN tanggal 27 Juli 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN-PMS, yang inti putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa jikapun Penggugat kemudian dengan penuh akal-akalan menambah pihak dalam perkara aquo, namun substansi gugatan tetap sama dan tidak berubah yakni berkaitan dengan gugatan wanprestasi berkaitan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/UPTDPS-KPA/735/2012 yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat II dan Tergugat III walaupun pada kenyataannya dalam uraian dalil posita dan petitum gugatannya tidak diuraikan secara jelas dan rinci tentang prestasi yang tidak dilaksanakan oleh masing-masing para Tergugat maupun Turut Tergugat yang diklaim Penggugat telah menimbulkan kerugian tersebut;
- Bahwa dari fakta yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan tersebut telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang objek dan subjek maupun substansi gugatan aquo adalah sama dengan 2 (dua) gugatan terdahulu yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan yang sama yang telah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas dengan segala akibat hukumnya;

Hal 47 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa oleh karena objek dan subjek maupun klasifikasi gugatan dalam perkara yang telah diputus terlebih dahulu sebagaimana diuraikan diatas adalah sama dengan gugatan dalam perkara aquo, **maka gugatan aquo haruslah dinyatakan Nebis In Idem** dan untuk itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli) dan Para Pihak Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan dapat diketahui peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada beberapa peristiwa hukum yang berbeda-beda yang disebutkan dilakukan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat sesuai dengan kedudukan dan jabatan masing-masing yang intinya dipahami Penggugat masing-masing pihak telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan modus operandi dan kewenangan mengadili yang berbeda-beda sebagaimana diuraikan dalam gugatan, yang berakibat sulit memahami pokok gugatan dan tujuan yang ingin dicapai Penggugat dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa dalam uraian dalil jawaban terhadap 2 (dua) perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat II dan Tergugat III juga telah tegas menyatakan tidak ada kaitan tugas dan tanggung jawab dengan pokok masalah yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan tersebut yang berakibat subjek gugatan menjadi keliru dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa kemudian Tergugat II dan Tergugat III juga telah menjelaskan tentang tidak adanya penyalahgunaan wewenang atas tindakan Tergugat I yang melakukan pemutusan hubungan kontrak dengan Penggugat, apalagi pemutusan hubungan kerja tersebut adalah sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang tidak diselesaikan Penggugat sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak maupun Surat Perintah Kerja yang kesemuanya merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh

Hal 48 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



hukum, dengan demikian seyogianya Penggugatlah yang harus dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa dari peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang peristiwa hukum yang menjadi dasar mengajukan gugatan terhadap para Tergugat maupun para Turut Tergugat adalah berbeda-beda sehingga berdasarkan tertib hukum Acara Perdata tidaklah dapat diajukan dalam satu gugatan melainkan harus digugat secara terpisah;
- Bahwa dengan demikian *pundamentum petendi* gugatan angka 7 yang intinya menyebutkan para Tergugat dan Turut Tergugat telah menguasai dan memiliki sampai sekarang hasil pekerjaan Konstruksi Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang dikerjakan oleh Penggugat dan disebutkan lagi para Tergugat membayar lunas kewajibannya sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa yang lebih membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas terlihat dari uraian *posita* dan *petitum* gugatan yang intinya mencampuradukkan persoalan tindakan Tergugat I yang disebutkan telah menarik uang jaminan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra dan agar dikembalikan kepada Penggugat dan kemudian para Tergugat maupun Turut Tergugat disebutkan berhutang kepada Penggugat dan menuntut pengembaliannya melalui gugatan *aquo*;
- Bahwa dari fakta gugatan yang kebenarannya tidak dapat dibantah tersebut diatas telah membuktikan gugatan *aquo* sangat kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa disamping gugatan kabur dan tidak jelas, gugatan *aquo* juga kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan Penggugat tidak menyertakan Ir. Wesly Sidabutar dan pimpinan PT. Asuransi Jasaraharja Putra yang telah mencairkan uang Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian (Kontrak), padahal

Hal 49 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



dalam uraian posita dan petitum gugatan hal tersebut telah disebutkan secara berulang-ulang dan kemudian juga dijadikan dasar tuntutan;

- Bahwa dalam uraian dalil posita maupun petitum gugatan, Penggugat secara berulang-ulang menyebutkan tindakan Ir. Wesly Sidabutar yang disebutkan telah cidera janji dan sewenang-wenang mencairkan uang jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra yang berakibat Penggugat mengaku sangat dirugikan dengan rincian kerugian yang tersebut dalam petitum gugatan, namun pada kenyataannya nama perorangan maupun badan hukum tersebut tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara yang berakibat para pihak menjadi tidak lengkap dan penyelesaian perkara menjadi tidak tuntas dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelaslah gugatan aquo *Nebis In Idem*, sangat kabur dan tidak jelas serta para pihak tidak lengkap, sehingga oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut untuk seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Jawaban tentang Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa dari uraian dalil jawaban tentang Eksepsi sesungguhnya telah terjawab dengan sempurna tentang Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak ada kaitan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan dalam perkara aquo baik sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pelaksana Teknis

Hal 50 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan sehingga dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidaklah ada kaitan pertanggungjawaban hukum dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, pemutusan hubungan kontrak, kelalaian melaksanakan prestasi, tidak membayar hutang sesuai dengan tenggang waktu yang tersebut dalam posita maupun petitum gugatan, dan dengan demikian gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah keliru terhadap subjek dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kaitan apapun dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, maka penyebutan Tergugat III dalam beberapa dalil *pundamentum petendi* maupun petitum gugatan haruslah dipandang sebagai keliru dan tidak berdasar, sehingga oleh karenanya Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnya haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kaitan pertanggung jawaban hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan maka petitum gugatan terutama angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 sangatlah tidak berdasar dan haruslah ditolak seluruhnya;
- Bahwa dengan demikian dalil posita dan petitum gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II dan Tergugat III diatas tidaklah dapat dibenarkan dan dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat hal-hal urgen yang harus ditanggapi Tergugat II dan Tergugat III terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa namun demikian agar pokok masalah gugatan menjadi terang dan jelas yang diharapkan kelak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya, maka dapatlah disampaikan penegasan dan penjelasan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan dibawah ini;
- Bahwa terhadap **dalil gugatan angka 1, 2 dan 3** berupa penjelasan-penjelasan kewenangan Tergugat III diantaranya mengangkat Ir. Wesly Sidabutar sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana

Hal 51 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Teknis Dinas Pematangsiantar Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan adalah hal yang dibenarkan oleh hukum dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dan tidaklah kemudian serta merta terhadap tindakan pihak yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan jabatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat III kecuali jika dapat dibuktikan dasar dan alasan diterbitkannya surat keputusan dimaksud telah menimbulkan kepentingan pihak ketiga maupun badan hukum menjadi dirugikan;

- Bahwa dapat ditambahkan tindakan Ir. Wesly Sidabutar melakukan hubungan hukum berupa Perjanjian Kerja (Kontrak) atas pekerjaan yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut beserta tindak lanjut pelaksanaannya yang kemudian Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sehingga kemudian terhadap Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kontrak dan dimasukkan kedalam daftar hitam adalah mutlak didasarkan kepada kewenangan Wesly Sidabutar yang pada saat dilaksanakannya perjanjian kontrak pekerjaan dimaksud menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak atas nama Tergugat I menandatangani Perjanjian (Kontrak) atas pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat tersebut;
- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat hal urgen yang perlu ditanggapi dalam dalil jawaban terhadap pokok Perkara aquo;
- Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 16** sama sekali tidaklah ada kaitannya dengan tugas, kewenangan maupun tanggung jawan Tergugat II dan Tergugat III dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan tersebut juga tidaklah perlu ditanggapi sehingga oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 7 yang intinya turut menyebutkan Tergugat III menguasai dan memiliki hasil pekerjaan Penggugat yang disebutkan dalam dalil gugatan tersebut sangatlah keliru dan tidak dapat dibenarkan dan jika tidak dapat dibuktikan nantinya akan

Hal 52 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



dapat berakibat fitnah sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan tersebut haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan demikian pemahaman keliru Penggugat yang disebutkan Tergugat III belum membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa selanjutnya terhadap **dalil gugatan angka 17, 18, 19, 20 dan 21** yang juga tidak ada kaitannya dengan Tergugat III juga tidaklah perlu ditanggapi, sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 22 dan 23** yang intinya ada menyebut Tergugat III tidak membayar biaya pengadaan pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sehingga dipahami tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat adalah dalil gugatan yang sangat keliru dan menyesatkan sebab Tergugat III tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut serta Tergugat III juga sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun dengan Penggugat berkaitan dengan pekerjaan tersebut sehingga dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatan yang juga ditujukan kepada Tergugat III dalam dalil-dalil gugatan sebelumnya tersebut yang kemudian dinyatakan *Nebis In Idem* sebagaimana juga disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN-PMS tanggal 03 Januari 2023 yang mengabulkan Eksepsi para Tergugat maupun Turut Tergugat, dan dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap **dalil gugatan angka 24, 25 dan 26** oleh karena sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum maka juga haruslah ditolak seluruhnya;
- Bahwa oleh karena keseluruhan uraian dalil gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap **dalil gugatan angka 27, 28 dan 29** yang intinya berupa kerugian yang dialami Penggugat berkaitan dengan pekerjaan yang tersebut dalam gugatan yang juga tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Tergugat II dan

Hal 53 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Tergugat III tersebut juga tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 30, 31, 32, 33, dan 34** oleh karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat III maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karena secara factual Tergugat III tidak ada dan tidak pernah mengadakan hubungan hukum perjanjian dengan Penggugat yang isinya memuat hak dan kewajiban oleh karenanya terhadap **dalil gugatan angka 35** yang intinya menyebutkan gugatan wanprestasi ini diajukan karena Tergugat II dan Tergugat III tidak menepati janjinya untuk melaksanakan prestasinya adalah dalil gugatan yang sangat keliru dan sangat menyesatkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena keseluruhan uraian dalil gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat III terbukti tidak berdasar dan beralasan hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh karenanya terhadap **tuntutan yang diajukan baik dalam tuntutan Primair angka 1 sampai dengan angka 15 serta tuntutan Subsidaire harus ditolak seluruhnya** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban tentang Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara yang diuraikan diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 54 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Tergugat I Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat **Salinan Akta Notaris** Pendirian Perseroan Komanditer CV. Trijaya Putra, Akta tanggal 06 April 2011 No. 21 dari Notaris DHARMA SERPIN PURBA, SH yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **Alat Bukti.....P-1;**
2. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor 1208213009680001 atas nama Abdul Hasan Direktur CV Tri Jaya Putra selaku Penggugat, telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir sesuai aslinya selanjut diberi tanda sebagai **alat Bukti.....P-2;**
3. Fotocopy salinan surat **Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi** (lelang ulang) No:112.21/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012 tanggal 13 agustus 2012 oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tentang pengumuman pemenang hasil lelang, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir diberi tanda sebagai **Alat BuktiP-3 ;**
4. Fotocopy Surat **Penunjukan Penyedia** untuk pelaksanaan paket pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada Ruas Jalan Provinsi Jurs Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun No.602/UPTDPS-KPA/729/2012, tgl 24 Agustus 2012 dari surat penunjukan penyediaan barang/jasa (SPPBJ) ini tanda diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani surat Perjanjian, diberi Materai secukupnya dan

Hal 55 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



dilegalisir diberi tanda sebagai **Alat
Bukti.....P-4;**

5. Fotocopy surat **Jaminan Pelaksanaan** yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I tanggal 25 Agustus 2012 Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada Ruas Jalan Provinsi Jurs Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun dengan nilai Rp. 91.140.358,14, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir diberi tanda sebagai **Alat BuktiP-5 ;**

6. Fotocopy surat **Konfirmasi Jaminan Pelaksanaan** pada Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada Ruas Jalan Provinsi Jurs Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 91.140.358,14 dari PT. Jasaraharja yang ditunjukkan kepada Tergugat I selaku pejabat **Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala UPTD Pematangsiantar Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara** tertanggal 30 Agustus 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **Alat BuktiP-6 ;**

7. Fotocopy **Surat Perjanjian** (Kontrak Harga Satuan) Kontrak no:602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Paket Penanganan Bencana Alam Pada Jembatan Air Limbah pada Jalan Provinsi Jurs. Pematangsiantar - Perdagangan di Kabupaten Simalungun kontrak awal telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **Alat BuktiP-7;**

8. Fotocopy **Surat Penyerahan Lapangan** No.:602/UPTDPS-KPA/752/2012, hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 oleh **KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN /UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) P. SIANTAR**, untuk memulai Pekerjaan Penanggulangan Akibat Bencana Alam dengan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti.....P-8;**

9. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 602/UPTDPS-KPA/759/2012, tgl 01 September 2012 yang menerangkan ikatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan penyedia CV. TRI JAYA PUTRA berdasarkan Syarat syarat umum kontrak sesuai ketentuan yang ada dalam Dokumen Pengadaan, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan

Hal 56 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



aslinya diberi tanda sebagai **Alat**
Bukti**P-9;**

10. Fotocopy **Surat Undangan PCM** No.005/UPTDPS-TU/780/2012, tgl 6 September 2012 dalam acara **pembahasan Pre Constriction Meeting (PCM)** khusus kebutuhan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton Pra Cetak, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**.....**P-10;**

11. Fotocopy **Surat Berita Acara Rapat PCM** pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 Atas permintaan Ir.Wesly Sidabutar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk membuat Andendum I Surat Perjanjian Harga Satuan Perubahan, telah diberi materai secukupnya, dilegalisir sesuai aslinya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-11;**

12. Fotocopy **Surat ADENDUM 1 Surat Perjanjian Harga Satuan** No.062/UPTDPS-KPA/883/2012 tanggal 03 Oktober 2012, berdasarkan pasal 4 huruf g **semula** Daftar Kwantitas dan harga; **menjadi** : daftar kwantitas dan harga CCO-1 pada halaman 2, DIVISI 7, Struktur No. Item Mata Pembayaran 7,6 (9) **Pengadaan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran diameter @ 500 mm x 220 mm **semula 145,20 m³** bertambah (CCO) **menjadi 183,48 m³** **dengan nilai Rp. 1.161.111.186,27,-** sedangkan pekerjaan **Pemancangan** Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dari 800 meter menjadi 1.119 meter dengan nilai Rp.227.673,77 pada halaman 3 Daftar Kwantitas dan harga, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wesly Sidabutar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara** yang diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-12;**

13. Fotocopy salinan **Surat Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi** Kontrak harga satuan **BAB XII SPESIFIKASI UMUM 2010** yaitu Tentang Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak mata pembayaran Divisi 7 STRUKTUR 7.6 (9) Daftar Kwantitas Dan Harga dalam lampiran Surat Perjanjian halaman 2 Point 5 (g), halaman 3 Point 7 struktur dan halaman 4 Devisi 7 struktur sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan divisi 7 STRUKTUR seksi 7-1 Beton halaman 7-1 yaitu **pengukuran dan Pembayaran** Pasal 7.1.7,1) Pengukuran untuk Pembayaran yaitu : a) poin (4) **Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton Struktur**, pada halaman 7-22, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak (Surat Perjanjian) pada pasal 5 terutama **huruf g**

Hal 57 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



spesifikasi Umum halaman 2 Surat Perjanjian diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**.....**P-13;**

14. Fotocopy salinan **Dokumen Pengadaan** No. :05.22/PAN/UPT-DBM.B.TT.PS.K.S/2012, tanggal Maret 2012 untuk **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan** yang merupakan Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Awal (Surat Perjanjian) pasal 5 huruf e, halaman 2 **khusus Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)** Dokumen Pengadaan, yaitu tentang **Pembayaran Biaya Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak** dengan Nomor Item Mata Pembayaran Divisi 7 Struktur 7.6(9) DAFTAR KWANTITAS DAN HARGA dalam lampiran Surat Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 38.2 huruf a halaman 94 Dokumen Pengadaan : Dalam hal kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada Penyedia (P) sesuai prestasi yang telah dicapai, termasuk **Biaya langsung Pengadaan Bahan** dan perlengkapan kerja untuk pekerjaan ini, yang diberi materai secukupnya dan dilegalisir diberi tanda sebagai **Alat Bukti**

.....**P-14;**

15. Fotocopy **Surat Rekening Koran Giro** dari PT. Bank Sumut sebagai bukti bahwa Tergugat III c/q Kas Daerah telah mentransfer (Trf Kasda No. 3832) uang muka Paket pekerjaan Sebagai **tanda keseriusan ke Rekening Penggugat** No. 220.01.04.034174-4 sesuai kontrak sebesar Rp. 487.186.640 pada tanggal 05 September 2012, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**

.....**P-15;**

16. Fotocopy/Salinan **Surat Pernyataan** tertanggal 23 september 2013, bahwa Surat Pernyataan tersebut hanya **rekayasa dan kebohongan yang dibuat oleh Ir. Wesly Sidabutar selaku Tergugat I**, Pituah Hutahaen selaku Turut Tergugat II, Rinaldi Hasibuan selaku Pembantu Bendahara UPTDPS, dkk karena secara fakta nyata Penggugat (Abdul Hasan) menyatakan tidak ada pertemuan tanggal 28 mei 2013 di Dinas Bina Marga ProvSU Jl. Sakti Lubis No.7 Medan, tidak ada menandatangani surat pernyataan tersebut ter tanggal 23 september 2013 serta tidak ada menerima uang dari Sandi Nainggolan tetapi Rinaldi Hasibuan menjadi korban masuk penjara, Tahanan Kejaksaan Pematangsiantar dan Tahanan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara pidana

Hal 58 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



No.160/PID.B/2015/PN-PMS selanjutnya Ir. Wesly Sidabutar telah dihukum dalam Perkara Perdata No.110/PDT.G/2016/PN-PMS, tetapi terkait putusan tersebut Ir. Wesly Sidabutar tidak melaksanakan secara sukarela membayar hutangnya sampai saat ini sebagai **bukti dan fakta** nyata Tergugat I selalu Beritikad buruk (Kebiasaan Berbohong), surat pernyataan ini telah diberi materai secukupnya sesuai aslinyayang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 11 agustus 2014 ditandatangani oleh Salomo Simanjourang, SH,MH selaku Panitera PN Siantar selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-16;**

17. Fotocopy Salinan **Berita Acara Peneguran** (Aanmaning) – 1 No.8/Eks/2020/110/PDT.G/2016/PN-PMS, tanggal 11 November 2020 yang di tanda tanganin oleh Ketua Pengadilan Negeri P. Siantar kepada Ir. Wesly Sidabutar sebagai termohon eksekusi 1 dahulu Tergugat I agar membayar utangnya/pinjamannya yang berjumlah Rp. 244.500.000,- kepada Penggugat (Abdul Hasan) berdasarkan isi keputusan pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 02 November 2017 No.110/PDT.G/2016/PN-PMSm Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Mei 2018, No.53/PDT/2018/PT MDN, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 November 2018, Nomor 3293 K/PDT/2018 hal ini membuktikan bahwa Tergugat I sudah terbiasa Ingkar janji, yang telah berkuatan hukum tetap telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-17;**

18. Fotocopy **Surat Putusan Mahkamah Agung RI** No. 3293K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 terhadap **Pinjaman Uang Tergugat I**, sebesar Rp. 244.500.000,- yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 110/Pdt.G/2016/PN-PMS tanggal 2 November 2017 yang membuktikan berdasarkan fakta bahwa Ir. Wesly Sidabutar Selalu **ingkar janji**, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-18;**

19. Fotocopy **Surat Keterangan** No. 900/UPTD PS-TU/856/2012, tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan bahwa Tergugat I, II dan III **telah memberikan uang muka** sebesar 30% untuk Proyek Penanganan Bencana

Hal 59 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Alam Pada Jembatan Air Limbah pada Jalan Provinsi Jurs. Pematangsiantar -
Perdagangan di Kabupaten Simalungun, telah diberi materai secukupnya dan
dilegalisir selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat
Bukti**

.....**P-19;**

20. Fotocopy Surat Perjanjian **Jual Beli** Sheet File Praktekan (Tiang Pancang
Beton Bertulang Pracetak) antara CV (PT) Tri Jaya Putra dengan PT Wijaya
Karya Beton No. TP 01.03/WB-1a.312B/2B/12 tanggal 15 Oktober 2012
**sebanyak 139 batang dengan ukuran 220 mm x 500 mm x 12 m dengan
volume 183.48 m³** sesuai Keterangan pada halaman 2 Surat Perjanjian Jual Beli
Sheet File Pratekan dan berdasarkan **Berita Acara Rapat PCM pada hari
Jumat tanggal 07 September 2012**, yang diberi matereai secukupnya dan
dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **alat
bukti**.....**P-20;**

21. Fotocopy **Back Up Data (perhitungan volume)** pekerjaan CV. Trijaya Putra,
Paket : Penanggulangan akibat Bencana Alam pada Jembatan air limbah pada
ruas jalan provinsi Jurusan P. Siantar-Perdagangan Di Kab. Simalungun
khususnya tertulis Pengadaan Tiang Pekerjaan Konstruksi Pancang Beton
Bertulang Pracetak yang berjumlah **139 batang dengan volume 183.48 m³**
(bobot 63,49%) telah selesai dicor, telah dihitung kembali untuk di buat Setifikat
Bulanan No. 02 dan telah sesuai berita acara rapat PCM tanggal 27 september
2012 dan berdasarkan Adendum I Surat Perjanjian Harga Satuan tanggal 03
oktober 2012 dan **telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I melalui
wakilnya** yang telah ditandatangani oleh John Herbet Manurung selaku **Direksi
Pengawas Lapangan**, Pitua Hutahaeen selaku Asisten Teknis PPTK Dinas Bina
Marga UPTD P.Siantar sebagai **bukti Berita Acara Serah Terima** pada Bulan
Oktober 2012 khususnya Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton
Bertulang Pracetak, yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai
aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**.

.....**P-21;**

22. Fotocopy **Surat Cover Foto Dokumentasi Lapangan** bulan Oktober 2012
Pengadaan Tiang Pancang Beton (Sheet file) Beton Bertulang Pracetak di lokasi
(STA) KM 146 + 950, **telah terjadi serah terima** dan telah dihitung, telah
diterima dan telah diperiksa oleh Pengawas Lapangan John Herbet Manurung,
NIP. 196403181989021002 dan diketahui oleh Asissten Teknis PPTK Dinas Bina
Marga UPTD Pematang Siantar Pitua Hutahaeen NIP. 19660617200701006,

Hal 60 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



telah dihitung dan yang menyerahkan Indra Tardas Gultom, ST sebagai GM (General Manager) selaku Pelaksana CV Trijaya Putra telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti** **P-22;**

23. Fotocopy **Sertifikat Bulanan No. 01** tanggal 25 September 2012, yang membuktikan bahwa **Realisasi Penyelesaian Pelaksanaan** Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak masih belum selesai sesuai **Adendum/Kontrak Perubahan (CCO)** sebanyak 139 batang dengan volume 183.48 m³ dengan nilai Rp. 1.161.111.816,27 dengan No. mata Pembayaran Divisi 7 STRUKTUR 7.6 (9) pada Daftar Kwantitas dengan menggunakan kop surat dinas bina marga dan bina konstruksi ProvSu sehingga dibuat tanda terima SERTIFIKAT BULANAN 01, yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**..... **P-23;**

24. Fotocopy **Sertifikat Bulanan No. 02** tanggal 25 Oktober 2012, yang membuktikan bahwa pekerjaan konstruksi telah selesai keseluruhannya dengan progres bobot 100% pada tanggal 25 oktober 2012 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak **Realisasi Penyelesaian telah sesuai Adendum/Kontrak Perubahan (CCO)** sebanyak 139 batang dengan volume 183.48 m³ dengan nilai Rp. 1.161.111.816.27 dengan No item pembayaran 7.6 (9) termasuk pekerjaan pemancangan No.item pembayaran 7.6 (8) DIVISI 7 PEKERJAAN STRUKTUR pada halaman ke 05 membuktikan bahwa telah selesai di laksanakan dan telah diterima, telah diperhitungkan, telah ditandatangani oleh Direksi Lapangan mewakili KPA (T.I), menggunakan kop Surat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ProvSu dan masuk **SERTIFIKAT BULANAN** No. 02 Bulan Oktober 2012 tetapi belum di bayar sampai sekarang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti** **P-24;**

25. Fotocopy **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pelaksanaan Pembayaran** No:903/UPTDPS-KEU/2635/2012, tanggal 09 november 2012 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sariguna Simanjuntak, ST.MM selaku Turut Tergugat II yang menerangkan bahwa pembelian bahan material pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang telah dapat dilakukan **Pembayaran Langsung (LS)** sebesar Rp. 685.329.113, (enam ratus delapan puluh lima juta

Hal 61 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) **dalam hal ini belum termasuk pembayaran Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dan Upah Kerja Pemancangan**, telah diberi materai secukupnya, dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-25;**

26. Fotocopy **Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS)** Bulan November 2012, No:903/UPTDPS-KEU/2639/2012 tanggal 09 November 2012 yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Dinas Pematangsiantar dari **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Sariguna H Simanjuntak, ST, MT sebesar Rp. 685.329.113, **tidak di perhitungkan untuk dibayar pekerjaan pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak** saat itu, yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**.....
....**P-26;**

27. Fotocopy **Surat Keterangan Pangulu dan Ketua Maujana** Nagori Pematang Sakuda Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun No. 470/461/12.08.02.1013/2019, tgl 12 Juli 2019, Lokasi Pekerjaan Penanganan Bencana Alam Air Limba yang menerangkan bahwa **telah melihat**, telah menghitung jumlah Tiang Pancang Beton Bertulang Pra Cetak **Sebanyak 139 Batang yang berada di depan Kantor Pangulu, Telah dipancang 17 Batang, sisanya di susun di bawah kolong Tiang Jembatan**, dan sepengetahuan kami jembatan dan tiang tiang batang masih utuh dan bagus sampai sekarang yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**.....**P-27;**

28. Fotocopy Surat **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PUTUS Kontrak** No. 602/UPTD PS-KPA/1188/2012, tanggal 26 Desember 2012, yang diputus berdasarkan kontrak awal No.602/UPTDPS-KPA/735/2012, tanggal 28 Agustus 2012 **tanpa membatalkan dan tidak membayar pekerjaan yang sudah diselesaikan di kerjakan** berdasarkan Sertifikat Bulanan No. 02 pada paket Andendum I Surat Perjanjian Harga Satuan No.602/UPTDPS-KPA/883/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang dilakukan Tergugat I, **tercatat nama** Ir. H. Muhammad Arman Efendi Pohan, MSi selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai Tergugat II **tidak menandatangani/tidak menyetujui** karena Tergugat I tidak menerbitkan **Surat Permintaan Pembayaran (SPP)** Terhadap Pengadaan

Hal 62 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang sudah diterima berdasarkan Andendum I dan Setifikat Bulanan No. 02 untuk dibayarkan kepada Penggugat, **Tidak sesuai ketentuan** Dokumen Pengadaan Bab X (Syarat-syarat Umum Kontrak) Pasal 38 ayat 38.2 huruf a halaman 94 dan Pasal 60 ayat 60.3 halaman 104, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**P-28;

29. Fotocopy Surat **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara No. : 602/UPTDPS - KPA /1188/2012, ditetapkan** di Pematang Siantar pada tanggal 26 Desember 2012, surat ini ditandatangani Tergugat I, dengan Nomor Kontrak: 602/UPTDPS-KPA/735/ 2012, tanggal 28 Agustus 2012, **surat ini tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh Tergugat II karena Tegugat I masih belum menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)** Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak, sebagaimana bunyi butir KEEMPAT Memutuskan dan Menetapkan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, **Dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya.** (halaman 2 Surat Keputusan KPA tentang pemutusan/penghentian pelaksanaan kontrak), telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai alat buktiP-29;

30. Fotocopy **Surat Penyampaian Syarat-syarat Dokumen Permintaan Pencairan Jaminan** Pelaksanaan tanggal 05 Februari 2013 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala UPTD P. Siantar yang ditandatangani oleh Ir. Weslly Sidabutar sebesar Rp. 91.140.358,15 kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Jasaraharja Putra, hal ini sebagai bukti nyata Tergugat I telah menyalahi ketentuan dokumen pengadaan Bab XII Spesifikasi Umum tentang pembayaran pengadaan Tiang Pancang Beton yang sudah diterima pada tanggal 25 Oktober 2012, Tergugat I Tidak Berhak Terhadap Uang Jaminan Pelaksanaan Karena **Pekerjaan Paket Andendum I Sudah selesai terlebih dulu mencapai Progres 100% pada bulan Oktober 2012 sebelum pemutusan Kontrak Tanggal 26 Desember 2012, Dan Harus Dikembalikan Kepada Penggugat, diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda**

Hal 63 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



sebagai

Alat

Bukti**P-30;**

31. Fotocopy Surat Photo **Dokumentasi Lapangan Lokasi (STA)** Km 146+950 Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak **yang telah digunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/UPTD P. Siantar Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara untuk Penahan Pondasi Tiang Jembatan Air Limbah** tetapi masih belum dibayar oleh Tergugat I, II, turut Tergugat I dan II, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-31;**

32. Fotocopy **Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran** Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak yang ditunjukkan kepada Bapak Edy Rahmayady Selaku Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Mei 2019, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-32;**

33. Fotocopy **menyusul surat permohonan penyelesaian** sisa pembayaran biaya pengadaan Tiang Pancang Beton dan pengembalian pinjaman uang proyek yang telah digunakan oleh Ir. Wesly Sidabutar selaku Penjabat KPA yang ditujukan kepada Bapak Edi Rahmaydi Selaku Gubernur Sumatera Utara **No. 19/TJP/VII/SM/2019, tanggal 4 Juli 2019**, telah diberi materai secukupnya dilegalisir sesuai aslinya dan selanjutnya diberi tanda sebagai **alat Bukti****P-33;**

34. Fotocopy Surat **lembaran Disposisi** Gubernur Sumatera Utara tanggal 22 Mei 2019, Perihal Mohon Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sebanyak 139 batang yang ditunjukkan kepada Sekretaris Daerah untuk **diteliti, dan saran**, yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti****P-34;**

35. Fotocopy **Surat Lembaran Disposisi**, SEKRETARIAT DAERAH Provinsi (SEKDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Mei 2019 Perihal Mohon Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Tiang Pancang Beton Pracetak sebanyak 139 batang dan Pengembalian Uang Muka Proyek yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu untuk ditindaklanjuti disposisi Gubsu/Wagub supaya diteliti/saran/tanggapan, yang

Hal 64 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



diberi materai secukupnya dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**P-35;

36. Fotocopy **Surat Lembaran Disposisi**, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No. Agenda 2993 tertanggal 4 Juli 2019 tentang **Surat Permohonan Penyelesaian Sisa** Pembayaran biaya pengadaan Tiang Pancang Beton bertulang yang **ditunjukkan kepada Tergugat I** yang dijabat Ir.Weslly Sidabutar, diberi materai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinyaselanjutnya diberi tanda sebagai **Alat Bukti**P-36;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga mengajukan Saksi yang memberikan keterangannya di persidangan di bawah janji /sumpah sebagai berikut :

1. Pardamean Sagala

- Bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan Penggugat dalam proyek Pengendalian Bencana Alam akibat limbah ;
- Bahwa kegiatannya di Jalan jurusan Siantar Perdagangan tahun 2012 ;
- Bahwa proyek tersebut adalah hasil lelang ;
- Bahwa pemenang lelang adalah CV. Tri Jaya Putra ;
- Bahwa ada proses Tender ;
- Bahwa kontrak awal perjanjiannya Saksi lupa ;
- Bahwa setahu Saksi proyek pemasangan pancang penahan selesai dilaksanakan ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah pembayarannya ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ada melakukan protes keberatan kepada Tergugat ;
- Bahwa protes Penggugat ada semacam rekayasa karena berdasarkan Addendum atau perubahan dari konsep awal ;
- Bahwa isi Addendum bahwa ada perbedaan pelaksanaan pengadaan pekerjaan kontruksi tiang pancang beton bertulang pracetak dari kontrak awal ;
- Bahwa yang membuat Addendum adalah Dinas Bina Marga ;
- Bahwa masalah sudah dibayar Saksi lupa ;
- Bahwa sesuai dengan target yang dikerjakan menurut dari data direksi lapangan sudah tercapai ;

Hal 65 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek berakhir tanggal 25 Oktober 2012 Direksi Lapangan mengakui selesai rampung 100 (seratus) persen ;
- Bahwa Saksi membuat konstruksi tiang pancang beton bertulang tiang pancang ;
- Bahwa ada kegiatan Menahan Tiang Jembatan Air Limbah ;
- Bahwa permasalahannya Penggugat mengerjakannya sesuai kontrak akan tetapi pembayarannya kurang ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara tahun 2022 ;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai keterlambatan di lapangan ;
- Bahwa pemasangan tiang pancang tidak asal dipasang menurut Direksi lapangan ;
- Bahwa Direksi di lapangan dari Dinas PU ;
- Bahwa Penggugat di CV. Tri Jaya Putra sebagai Direktur di di CV. Tri Jaya Putra;
- Bahwa yang menentukan sebagian dipancang , sebagian diletakkan siapa;
- Bahwa yang belum dibayar 30 % (tiga puluh) persen ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Dinas Bina Marga kenapa tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Saksi;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai 10 % (sepuluh) persen ;
- Bahwa pembayaran belum selesai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pembayaran kurang 30% belum selesai dibayarkan ;
- Bahwa sampai sekarang pembayaran belum selesai ;
- Bahwa pekerjaan itu belum selesai dikerjakan , kurang sedikit ;
- Bahwa di lapangan terkendala di dana, Saksi tagih sama Penggugat dan Penggugat mengatakan “ Tunggu dulu “ ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wesly sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Bina Marga ;
- Bahwa pekerjaan itu tidak selesai karena Wesly meminjam dana proyek /modal proyek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Wesly Sidabutar sudah mengembalikan atau belum;

Hal 66 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P- 7 ada 2 (dua) kontrak , P-12 Adendum /Perubahan ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Adendum I , Surat Perjanjian Harga Satuan No. 602/UPTD PS-KPA/883/2021, tanggal 03 Oktober 2021;
- Bahwa Pekerjaan Adendum I berdasarkan perubahan kontrak telah selesai 100% (seratus) persen pada tanggal 25 Oktober 2012 ;
- Bahwa pengadaan Tiang Pancang Beton telah selesai Pengadaan Konstruksi dengan Volume 183,48 m3 sebanyak 139 batang telah diterima oleh Direksi Lapangan tetapi belum dibayar oleh KPA sampai sekarang ;
- Bahwa pekerjaan pemancangan telah selesai dipancang 17 (tujuh belas) batang dan selebihnya telah disusun dibawah kolong tiang jembatan untuk menahan pondasi tiang jembatan air kembali atas persetujuan Direksi lapangan dan usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa Saksi ikut menagih pembayaran tiang pancang beton bersama Penggugat , Ade Silalahi dan Bernard Lintar Manullang menjumpai bapak Efendi Pohan selaku Kepala Dinas PU;
- Bahwa pekerjaan berdasarkan Adendum I ada keterlambatan pelaksanaan;
- Bahwa Wesly Sidabutar membuat rekayasa pemutusan kontrak pada tanggal 26 Desember 2012 atas kemauan sendiri , tidak disetujui Kepala Dinas karena belum dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) terhadap pekerjaan Pengadaan Konstruksi Tiang Pancang Beton dan tidak ada keterlambatan pelaksanaannya
- Bahwa bukti pekerjaan sudah selesai dan sudah diterima oleh PU yaitu telah dibuat Tanda Terima berupa Sertifikat Bulanan 02 , Back Up (Data Perhitungan Volume) dan telah didokumentasikan pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa bukti P-24 Saksi pernah melihat Sertifikat bulanan;
- Bahwa yang menetapkan penyelesaian pekerjaan di lapangan yaitu , Sariguna Simanjuntak , Petua Hutahaean dan Jhon Herbet Manurung;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan berdasarkan Adendum I yaitu mobilisasi , timbunan tanah biasa pada bahu jalan , pengerjaan

Hal 67 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Bronjong , pengadaan Konstruksi Tiang Pancang Beton dan pekerjaan penganangan ;

- Bahwa Sertifikat Bulanan yang membuat Dinas PU dan Kontraktor ;
- Bahwa pekerjaan selama 109 (seratus sembilan) hari , kira-kira 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pengerjaannya dari keluarnya Adendum I 25 Oktober 2012 ;
- Bahwa sebelum Adendum dibuat , belum dikerjakan ;
- Bahwa jangka kerjanya tetap tetap 109 (seratus sembilan) hari ;
- Bahwa untuk bukti P-21,22, 24 tersebut dengan adanya Berita acara , Wesly Sidabutar bisa mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran ;
- Bahwa Wesly Sidabutar tidak mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran ;
- Bahwa bukti pekerjaan telah selesai ada dibuat Berita acara dan Sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat terima pembayaran sesuai dengan progres ;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran Panjang 12 meter , lebar 50 Cm dan tebalnya 22 Cm;
- Bahwa bukti P- 20 Tiang Pancang Beton dibeli atas pembayaran Dinas PU ;
- Bahwa jumlah yang dibeli 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang ;
- Bahwa sebagian sudah dibayar ;
- Bahwa P- 29 sudah terima pekerjaan khusus kontrak , KPA /Kepala Dinas tidak ada menanda tangani ;
- Bahwa alasan KPA tidak menandatangani karena semua back up data lengkap dibuat Wesly Sidabutar kata Kepala Dinas Dinas Bina Marga Medan bapak Efendi Pohan ;
- Bahwa Saksi ada melihat peraturan bahwa kepada Adendum I Surat Perjanjian;
- Bahwa tanggal 3 Oktober 2012 tidak ada keputusan kontrak ;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms Tiang Pancang Beton dipasang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang ;

Hal 68 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang ;
- Bahwa keterangan Saksi di sidang perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms yang Saksi ketahui dipasang ada 145 (seratus empat puluh lima) batang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud 45 (empat puluh lima) batang diambil oleh PT. Wijaya Karya Beton;
- Bahwa pekerjaannya selesai ;
- Bahwa Adendum itu bagian dari kontrak;
- Bahwa berdasarkan Adendum pekerjaan selesai ;
- Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan tidak selesai ;
- Bahwa pekerjaannya selesai 100% (seratus persen), berdasarkan proyek selesai 60% (enam puluh persen) ;
- Bahwa Pekerjaan selesai 66% (enam puluh enam persen) berdasarkan kontrak lama ;
- Bahwa pekerjaan selesai 66% (enam puluh enam persen) yang dikatakan Penggugat Saksi tidak tahu siapa mengatakan ;

2. Bernad Lintar Manullang

- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja tetapi dulu Saksi bekerja dengan Penggugat sebagai Pengawas di lapangan dan jarak rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter dari tempat kerja ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja digaji oleh Penggugat dalam pemasangan tiang pancang ;
- Bahwa pekerjaan dikerjakan selama 2 (dua) bulan dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa tiang pancang berdiri terakhirnya sampai 17 (tujuh belas) batang ;
- Bahwa harusnya yang berdiri 139 (ratusan tiga puluh sembilan) batang ;
- Bahwa tidak didirikan 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang itu perintah dari Wesly Sidabutar Saksi bekerja sama Penggugat tetapi akhirnya sama Wesly Sidabutar diperintahkan pancangnya dibawa jumlah ;
- Bahwa pekerjaan itu selesai sampai 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang berdiri ;

Hal 69 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tidak ada tetapi Wesly Sidabutar berbicara langsung dengan Penggugat ;
- Bahwa Wesly mengatakan kepada Penggugat sewaktu ada masalah kerjaan disitu karena kerjanya melebihi waktu ;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu sama Penggugat tetapi akhirnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas pekerjaan jembatan air limbah ;
- Bahwa Saksi menerima Tiang Pancang Beton sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dari PT. Wika Wijaya ;
- Bahwa Saksi belum dibayar gajinya sama Penggugat ;
- Bahwa Tiang Pancang Beton yang telah dipancang sebanyak 17 (tujuh belas) batang dan sisanya sudah disusun dibawah kolong jembatan untuk menahan Tiang Pancang jembatan tidak patah atau tumbang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengerjaan Tiang Pancang Beton dan pemancangan belum dibayar oleh KPA Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Saksi sering ke Medan di Jl. Sakti Lubis bersama Penggugat , Pardamean Sagala, Ade Silalahi menjumpai Kepala Dinas PU Bapak Efendi Pohan untuk menagih biaya pengadaan Tiang Pancang Beton yang sudah dikerjakan ;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai pada tanggal 25 Oktober 2012, tidak ada keterlambatan Pelaksanaan Penanganan akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah ;
- Bahwa yang menerima penyelesaian pekerjaan Tiang Pancang dari Dinas PU Bapak Jhon Herbet Manurung dan Pitua Hutahaean ;
- Bahwa yang menampung adalah Kepala Dinas Bina Marga ;
- Bahwa bukti P-34 dan P-35 Surat Perintah Membayar /SPP Saksi pernah melihatnya ; sudah didisposisi kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara tahun 2022;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi bertemu dengan bapak Efendi Pohan tetapi bertemunya siang hari ;
- Bahwa 17 (tujuh belas) batang Tiang Pancang dipasang dan sisanya dipasang dibawah jembatan ;

Hal 70 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya ada 6 (enam) atau 8 (delapan) batang yang ada di lapangan dan tidak dipasang diletakkan dibawah jembatan sebagai penahan ;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy salinan **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.: 29/Pdt.G/2022/PN.Pms tanggal 03 Januari 2023**, diberi tanda T.1-1;
2. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016, diberi tanda T.1-2;
3. Foto copy sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.: 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda T.1-3;
4. Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017, diberi tanda T.1-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan No. 29/Pdt.G/2022/PN Pms yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : T.II, III –1 ;
2. Fotocopy Putusan No. 375 K/Pdt/2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : T.II, III – 2 ;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III, tidak mengajukan bukti surat dan Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat III mengajukan Konklusi (kesimpulan)

Hal 71 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat II dan III/ Tergugat II dan III Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libelli*) dan Para Pihak Tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Hal 72 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui

ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Gugatan Ne Bis In Idem

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan dalil gugatan, objek perkara dan pihak-pihak dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/Pdt/2016/PT.Mdn tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015 tanggal 05 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan tanggapan pada Repliknya yang pada pokoknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/Pdt/2016/PT.Mdn tanggal 27 Juli 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015?PN Pms tanggal 05 Januari 2016, belum pernah menyelesaikan sengketa matriilnya dan tidak pernah pula memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms pada pokoknya Menyatakan Gugatan Penggugat (in casu Penggugat dalam perkara a quo) Ne bis In Idem dikaitkan dengan perkara a quo dimana objek perkara dan

Hal 73 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materinya adalah tidak sama sehingga gugatan Penggugat adalah tidak *Ne bis In Idem* karena tidak pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, yang berbunyi :

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama; dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata maka melekatnya unsur *ne bis in idem* pada suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa :
 - menolak gugatan seluruhnya, atau
 - mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta dalil-dalil

Hal 74 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dan Tergugat III maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo telah pernah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan register perkara Nomor 02/Pdt.G/2015 tanggal 05 Januari 2016, yaitu mengenai cedera janji/wanprestas untuk membayar ganti rugi yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Paket Penanganan akibat bencana alam pada Jembatan air limbah pada Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun sesuai Surat Perjanjian Kontrak No 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012, meskipun posita-posita dan jumlah kerugian dalam perkara aquo memiliki perbedaan dengan posita-posita dalam perkara terdahulu;
2. Bahwa terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/2015 tanggal 05 Januari 2016 telah diajukan upaya hukum banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 165/Pdt/2016/PT.Mdn tanggal 27 Juli 2016 dan terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017. **Dengan demikian tidak terdapat lagi upaya hukum biasa terhadap perkara tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**
3. Bahwa amar **Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 05 Januari 2016;**

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Hal 75 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
4. Bahwa amar **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016;**

MENGADILI:

1. Menerima permohonan bandig dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Pms tanggal 5 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dala kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa amar **Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. TRI JAYA PUTRA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 76 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah mengakhiri perkara dengan tuntas, karena putusan tersebut bersifat positif yaitu memutus mengenai pokok perkara, sehingga kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa (tuntutan ganti rugi) sudah berakhir dan pasti. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan ada atau tidaknya azas nebis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

6. Bahwa para pihak yang berperkara dalam perkara aquo dengan para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pms tanggal 05 Januari 2016 adalah sama, meskipun terdapat perbedaan kedudukan dari para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo dengan perkara terdahulu;
7. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo dengan objek gugatan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pms tanggal 05 Januari 2016, adalah sama, yaitu mengenai cedera janji/wanprestasi untuk membayar ganti rugi yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Paket Penanganan akibat bencana alam pada Jembatan air limbah pada Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun sesuai Surat Perjanjian Kontrak No 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan kedudukan para Tergugat maupun para Turut Tergugat dalam perkara aquo dengan perkara terdahulu tidak menjadikan subjek atau para pihak yang berperkara menjadi berbeda, sepanjang objek gugatan sama dengan perkara terdahulu. Hal ini

Hal 77 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang pada pokoknya menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa meskipun posita-posita dalam perkara *aquo* memiliki perbedaan dengan posita-posita dalam perkara terdahulu akan tetapi terdapat kesamaan subjek dan objek dalam perkara *aquo* dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, maka asas *ne bis in idem* dapat diterapkan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 yang pada pokoknya menyatakan **meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem***;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai objek atau materi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ***a quo*** ternyata sama pula dan telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan pada gugatan sebelumnya dimana termuat jelas dalam posita gugatan perkara ***a quo*** meskipun nilai kerugiannya berbeda, dan objek permasalahan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam bukti T-1-2 Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Pms serta telah diputus tanggal 05 Januari 2016 dimana dalam putusan tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atas putusan tersebut, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi sebagaimana bukti T-1-3 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT.MDN tanggal 27 Juli 2016, yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan menolak Permohonan banding dari Pemanding dan bukti T-1-4 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV Tri Jaya Putra tersebut, selanjutnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum

Hal 78 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 selain memiliki kesamaan dalam hal pihak-pihak yang berperkara (subjek) dan objek perkara juga pada hakikatnya memiliki sasarannya yang sama yaitu mengenai cedera janji/wanprestas untuk membayar ganti rugi yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Paket Penanganan akibat bencana alam pada Jembatan air limbah pada Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun sesuai Surat Perjanjian Kontrak No 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap perkara aquo telah memenuhi seluruh syarat untuk dapat dikatakan *ne bis in idem*, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III tersebut patut diterima sehingga gugatan Penggugat dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan *ne bis in idem* telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III mengenai *ne bis in idem* diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hal 79 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ternyata masih berkaitan dengan perkara dalam konvensi sedangkan perkara dalam konvensi tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) maka dengan demikian gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan pasal 1917 KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai gugatan Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 80 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Sinta R.Ritonga, S.H., Panitera Pengganti yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.,

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.,

Febriani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hal 81 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinta R. Ritonga, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp70.000,00
2. PNBP Gugatan	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp304.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp70.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
	Rp494.000,00

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal 82 dari 82 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms